

**PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM  
PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH  
DEWAN KOMISIONER OTORITAS  
JASA KEUANGAN**

**(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor  
408K/Pdt.Sus-Pailit/2015)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**FAHD NOVIAN  
NPM. 1406200487**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FAHD NOVIAN  
NPM : 1406200487  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA  
DALAM PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN  
OLEH DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA  
KEUANGAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor  
408K/Pdt.Sus-Pailit/2015)

PENDAFTARAN : Tanggal 31 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM ACARA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0030116606

Pembimbing II

  
**LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A**  
NIDN: 0124048502



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAHD NOVIAN  
NPM : 1406200487  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA  
DALAM PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN  
OLEH DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA  
KEUANGAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor  
408K/Pdt.Sus-Pailit/2015)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 31 Maret 2018

Pembimbing I

IDA NADIRAH, S.H., M.H  
NIDN: 0030116606

Pembimbing II

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A  
NIDN: 0124048502





*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : FAHD NOVIAN  
**NPM** : 1406200487  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015)

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
2. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
3. IDA NADIRAH, S.H., M.H
4. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

1.

2.

3.

4.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahd Novian  
NPM : 1406200487  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



FAHD NOVIAN

## ABSTRAK

### **PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015).**

**FAHD NOVIAN  
1406200487**

Pembuktian sederhana yang lazim disebut juga dengan pembuktian sumir, meskipun dikatakan demikian tetapi pemahaman atas frasa ini tidak sederhana. UUK-PKPU tidak memuat penjelasan lebih lanjut tentang apa saja hal-hal yang dimaksud dalam pembuktian sederhana. Salah satu bentuk konkrit permasalahan akibat dari ketidakjelasan pembuktian sederhana dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga/Jkt.Pst Jo. Putusan Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dimana dalam putusannya terdapat perbedaan penerapan pembuktian sederhana. Tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui pengaturan pembuktian sederhana permohonan pailit dalam hukum kepailitan, mengetahui penerapan asas pembuktian sederhana dalam permohonan pailit, dan mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Berdasarkan dari hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan hukum terhadap pembuktian sederhana dalam mengkabulkan permohonan pailit diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU yang pada intinya harus terbukti bahwa debitur memiliki dua atau lebih kreditor dan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Penerapan pembuktian sederhana dalam mengkabulkan permohonan pailit berdasarkan putusan pailit pada dasarnya masih mengalami hambatan karena tidak adanya keseragaman pemahaman antara para Hakim Kepailitan sehingga tidak ditemukannya keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pailit Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga/Jkt.Pst Jo. Putusan Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 pada tingkat *Judex Factie* permohonan pailit ditolak karena tidak terpenuhinya pembuktian sederhana dengan dasar pertimbangan adalah karena masih adanya perkara Tata Usaha Negara yang sedang berlangsung dan belum memiliki kekuatan hukum tetap, namun pada putusan *Judex Juris* permohonan pailit diterima dan putusan *Judex Factie* dibatalkan dengan dasar pertimbangan perkara Tata Usaha Negara tidak ada kaitannya dengan perkara Kepailitan dan didukung pendapat ahli pada sidang tingkat pertama.

Kata Kunci: Penerapan, Asas Pembuktian Sederhana, Permohonan Pailit, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian.....	8
2. Sumber Data .....	8
3. Alat Pengumpul Data .....	9
4. Analisis Data .....	10
D. Defenisi Operasional .....	10
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Pembuktian .....	12
1. Pengertian Pembuktian.....	12
B. Kepailitan.....	17
1. Pengertian Kepailitan.....	17
2. Syarat-Syarat Kepailitan .....	19
3. Pihak Pihak Yang Berhak Mengajukan Kepailitan .....	20

4. Tata Cara Pengajuan Pailit .....	25
C. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.....	30
1. Pengertian Dewan Komisiner .....	30
2. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	31
3. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Dewan Komisiner OJK.....	32
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Pengaturan Asas Pembuktian Sederhana Permohonan Pailit dalam Hukum Kepailitan .....	35
B. Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan...	51
C. Analisis Pertimbangan Hakim Yang Menerapkan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 .....	57
1. Posisi Kasus.....	57
2. Pertimbangan Hakim.....	62
3. Analisis Hukum .....	73
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	83

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Pramedia Group.
- Gatot Suparmono. 2014. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Imran Nating. 2005. *Peranan Dan Tanggug Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Isis Ikhwansyah, dkk. 2012. *Hukum Kepailitan: Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Kekeluargaan serta Harta Benda Perkawinan*. Bandung: Keni Media.
- Jono. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Pemdoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- M. Hadi Shubhan. 2009. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- R. Subekti. 2015. *Hukum Pembuktian*. Matraman: PT. Balai Pustaka (Persero).

- Robert. 2016. *Problema Sekitar Pembuktian Sederhana Dalam Hukum Kepailitan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2016. *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan Edisi 2*. Jakarta: PT. Soft Media.
- Victorianus Randa Puang. 2011. *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit*. Bandung: Satu Nusa.
- M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaeni Asyadie dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Zainal Asikin. 2015. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

## **B. Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Pelaksanaan Usaha Asuransi.

### **C. Putusan-Putusan**

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

### **D. Karya Ilmiah**

Abdul Rahman. *Analisis Yuridis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Lembaga Pembiayaan Konsumen*. (Jurnal Ilmiah Universitas Sumatera Utara).

Bambang Murdadi. 2012. *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan*. (Jurnal Ilmiah). Vol. 8. No.2.

Istikhomah Dika Romadhola, dkk. *Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah*. (Jurnal Ilmiah Brawijaya).

Yunita Kadir. 2014. *Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*. (Jurnal Ilmiah). Vol. 3 No.1.

### **E. Internet**

Maria Astri Yunita, "Peran OJK sebagai Pemohon Pailit Perusahaan Asuransi", [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Rabu, 20 Desember 2017.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Krisis moneter pada tahun 1997 yang melanda Indonesia mengakibatkan tidak sedikit pengusaha yang mengalami kasus pailit. Dengan kondisi yang berlangsung begitu cepat, tidak sedikit dari pengusaha dan pakar hukum yang kesulitan untuk menjawab persoalan pailit.<sup>1</sup> Kepailitan selalu menimbulkan akibat yang panjang baik bagi debitor, kreditor maupun *stake holder* perusahaan, terutama karyawan perusahaan karena bagaimanapun terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja akan membawa implikasi yang buruk terhadap karyawan perusahaan maupun keluarganya. Secara lebih luas kepailitan perusahaan akan membawa pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian negara. Sementara itu banyak perusahaan-perusahaan yang senantiasa menghadapi Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga, karena kesulitan membayar utang perusahaan terhadap kreditor-kreditornya.<sup>2</sup>

Kepailitan bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (selanjutnya disebut dengan UUK-PKPU) Pasal 1 ayat (1) “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang Pengurusan dan Pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

---

<sup>1</sup> Andrian Sutedi. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman v.

<sup>2</sup> Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan. Edisi 2*. Jakarta: PT. Soft Media, halaman iii.



Terdapat pula hal yang sangat unik dan berbeda khususnya perihal pembuktian dalam perkara kepailitan dibanding dengan perkara perdata pada umumnya, yakni pembuktian sederhana. Pembuktian sederhana inilah yang menjadi salah satu pembeda dari perkara kepailitan sebagai salah satu sub bagian dari perdata khusus dengan perkara perdata pada umumnya. Agar tercapainya kepailitan, yaitu penjatuhan sita umum atas seluruh harta debitor sebagai jaminan untuk pelunasan utang-utangnya kepada para kreditor, maka UUK-PKPU menentukan harus terpenuhinya unsur pembuktian sederhana dalam pemeriksaan kepailitan.<sup>3</sup>

Kepailitan terjadi karena adanya hubungan hukum berdasarkan perjanjian pinjam meminjam, dan debitor tidak mampu untuk membayar utang-utangnya kepada dua atau lebih kreditor yang salah satu utangnya di antaranya mempunyai hak tagih yang telah jatuh waktu.<sup>4</sup> Sama halnya dengan asuransi atau pertanggungan yang merupakan suatu perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran kepada seseorang yang dipertanggungjawabkan”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Robert. 2016. *Problema Sekitar Pembuktian Sederhana Dalam Hukum Kepailitan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 6.

<sup>4</sup> Yunita Kadir. 2014. *Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*. (Jurnal Ilmiah). Vol. 3 No.1, halaman 1.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 193.

UUK-PKPU masih membuka peluang untuk mempailitkan perusahaan Asuransi. Permohonan Pailit terhadap perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang sebelumnya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) pada Pasal 55 Jo. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UUP) pada Pasal 50.<sup>6</sup>

Pembuktian sederhana yang lazim disebut juga dengan pembuktian sumir, meskipun dikatakan demikian tetapi pemahaman atas frasa ini tidak sederhana. UUK-PKPU tidak memuat penjelasan lebih lanjut tentang apa saja hal-hal yang dimaksud dalam pembuktian sederhana. Salah satu bentuk konkrit permasalahan akibat dari ketidakjelasan pembuktian sederhana dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga/Jkt.Pst dimana pihaknya adalah Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Dewan Komisiner OJK) terhadap PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (selanjutnya disebut PT. BAJ)<sup>7</sup>

PT. BAJ merupakan perusahaan berbadan hukum bergerak di bidang Asuransi Jiwa yang pada akhirnya dicabut izin usahanya oleh Dewan Komisiner OJK surat keputusan Nomor: KEP-112/d.05/2013 pada tanggal 18 Oktober 2013 tentang pencabutan izin usaha di bidang usaha asuransi jiwa atas nama PT. BAJ karena telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan tidak

---

<sup>6</sup> Maria Astri Yunita, "Peran OJK sebagai Pemohon Pailit Perusahaan Asuransi", melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 10.34 wib.

<sup>7</sup> Robert, *Op. Cit.*, halaman 12.

dapat menjaga kesehatan keuangan dan tingkat solvabilitas yang dimana telah diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992.

Pencabutan izin berdasarkan keputusan Dewan Komisioner OJK tersebut PT. BAJ seharusnya melaksanakan kewajiban kepada seluruh pemegang polis yang menjadi nasabahnya akan tetapi PT. BAJ mengajukan permohonan Pembatalan keputusan Nomor: KEP-112/d.05/2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan diktum putusan ditolaknyanya permohonan pembatalan Surat Keputusan dan PT. BAJ mengajukan memori kasasi sehingga proses persidangan upaya hukum kasasi belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Karena PT. BAJ belum melaksanakan keputusan tersebut akhirnya Dewan Komisioner OJK mengajukan Permohonan Pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, Majelis Hakim memutuskan menolak semua Permohonan Pailit yang diajukan oleh Dewan Komisioner OJK, dengan pertimbangan karena masih ada perselisihan terhadap keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-112/D.05/2013 tentang Pencabutan Izin Usaha di bidang Asuransi Jiwa atas PT. BAJ. Terdapat pula pemahaman ganda antara para pihak mengenai apakah klaim asuransi itu termasuk utang dan apakah pemegang polis itu kreditor yang mana masing-masing hal tersebut merupakan syarat untuk penjatuhan putusan pailit terhadap debitor yang kemudian membutuhkan pembuktian mendalam soal itu sehingga Majelis Hakim Pengadilan Niaga (selanjutnya disebut *judex factie*) pada tingkat pertama berpendapat bahwa pembuktian mengenai klaim asuransi dalam perkara ini menjadi tidak sederhana;

sebagaimana diamanatkan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, dan karenanya Majelis Hakim menolak permohonan kepailitan tersebut.

Berbanding terbalik dalam putusan pengadilan tingkat Kasasi Nomor: 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 pada diktumnya Majelis Hakim Mahkamah Agung (selanjutnya disebut *judex juris*) menyatakan mengabulkan Permohonan Pailit yang diajukan oleh Dewan Komisiner OJK dengan pertimbangan bahwa adanya unsur debitor yang mempunyai utang lebih dari satu kreditor dan salah satunya telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terbukti. Sehingga dengan dikabulkannya Permohonan Pailit dari Dewan Komisiner OJK, maka secara otomatis telah terpenuhi pula pembuktian sederhananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU. Kemudian terkait dengan objek sengketa Tata Usaha Negara bukanlah merupakan bagian dari proses pembuktian sederhana dalam proses kepailitan karena itu adalah dua objek sengketa yang berbeda.

Memahami dari uraian kasus di atas, tampak bahwa dengan ketidakjelasan parameter dari pembuktian sederhana ini menimbulkan penafsiran ganda di kalangan Hakim Kepailitan, dari penjelasan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti **“Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015).**

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah untuk dibahas secara lebih rinci pada bab pembahasan, adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah:



- a. Bagaimana Pengaturan Asas Pembuktian Sederhana Permohonan Pailit dalam Hukum Kepailitan?
- b. Bagaimana Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan?
- c. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Yang Menerapkan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015?

## **2. Faeda Penelitian**

Manfaat penelitian dari pembahasan ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi Ilmu Hukum pengetahuan di bidang penelitian terutama:

- a. Secara Teoritis
  - 1) Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran proses mengenai asas pembuktian sederhana terhadap Permohonan Pailit yang diajukan di Pengadilan Niaga terkhusus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015.
  - 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum mengenai asas pembuktian sederhana terhadap Permohonan Pailit yang diajukan di Pengadilan Niaga terkhusus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberi masukan atau informasi bagi Mahasiswa, Penegak Hukum, Masyarakat, Bangsa, dan Negara mengenai penerapan asas pembuktian sederhana dalam penjatuhan putusan pailit pada sistim peradilan Perdata Khusus.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Asas Pembuktian Sederhana Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan.
2. Untuk Mengetahui Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
3. Untuk Mengetahui Analisis Pertimbangan Hakim Yang Menerapkan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistimatis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data

yang telah dikumpulkan dan diolah Peneliti sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.<sup>8</sup> Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dari satu variabel.<sup>9</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan atau studi literatur, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Usaha Asuransi, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Pdt.Sus-

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 1.

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 35.

Pailit/2015/PN.Niaga Jkt.Pst, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku buku, skripsi, tesis, surat kabar, jurnal, hasil hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum. Termasuk dalam bahan hukum ini adalah artikel internet, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder maka alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau melalui penelusuran literatur. Penulis mengumpulkan data dari berbagai ketentuan undang-undang, mengumpulkan literatur, dan mengakses internet dalam ruang lingkup Kepailitan. Penulis juga membaca dan memahami buku-buku, jurnal-jurnal maupun artikel-artikel, serta bahan bacaan yang berkaitan dengan pokok-pokok penelitian dalam skripsi ini.



#### **4. Analisis Data**

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku buku dan literatur lain. Data yang diperoleh penulis akan dianalisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan aturan hukum.

Setelah keseluruhan data yang diperoleh sesuai dengan kajiannya masing-masing, selanjutnya tindakan yang dilakukan adalah menganalisis data, metode yang digunakan dalam analisis data adalah kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan penjelasan data dan analisis.

#### **D. Definisi Operasional**

Adapun definisi operasional yang sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, yaitu “Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:<sup>10</sup>

1. Penerapan adalah suatu tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok baik secara teori, metode, dan hal lainnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam suatu aturan.
2. Asas Pembuktian Sederhana adalah suatu prinsip dasar yang menjadi acuan berfikir dalam mengambil keputusan-keputusan yang menentukan substansi

---

<sup>10</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 4.

atau hakikat adanya fakta-fakta mengenai syarat-syarat pengajuan Permohonan Pailit yang dapat dibuktikan atau terpenuhi, seperti fakta adanya dua atau lebih kreditor serta adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

3. Pailit adalah suatu keadaan seseorang atau badan perusahaan yang tidak mampu lagi untuk mengolah keuangan usahanya sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya berupa utang kepada para kreditornya dengan kata lain pailit artinya adalah bangkrut.
4. Permohonan Pailit adalah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang menjelaskan suatu keadaan dimana seorang debitor tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya.
5. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan adalah Majelis atau badan yang menjadi pelaksana atau penyelenggara dan ia bertanggung jawab atas tugas yang ditugaskan oleh negara yang tergabung dalam suatu lembaga negara berdasarkan UU OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistim pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pembuktian

##### 1. Pengertian Pembuktian

Bukti, pembuktian, atau membuktikan, dalam hukum Inggris sering sekali menggunakan istilah dua perkataan mengenai bukti, yaitu: *proof* dan *evidence*, serta dalam hukum Belanda bukti biasa disebut *bewijs*, untuk memahami hukum pembuktian terlebih dahulu harus dipahami apa itu pembuktian.<sup>11</sup>

Pembuktian atau membuktikan dalam hukum acara perdata mengandung beberapa pengertian yakni pertama membuktikan dalam arti logis atau ilmiah adalah memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan; dan kedua membuktikan dalam arti kontroversional berarti memberikan kepastian yang nisbiih/relatif sifatnya, dimana mempunyai tingkatan-tingkatan yaitu tingkatan pertama kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif dan kedua kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal.<sup>12</sup>

Pembuktian dalam hukum acara perdata pada dasarnya juga mempunyai arti yuridis dimana maksudnya pembuktian ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau memperoleh hak dari mereka, dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju pada kebenaran mutlak karena membuktikan

---

<sup>11</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, halaman 15.

<sup>12</sup> Zainal Asikin. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, halaman 101.

dalam arti yuridis ini memungkinkan adanya pengakuan, kesaksian atau surat-surat yang dimungkinkan adanya bukti lawan. H. Drion dalam buku Achmad Ali dan Wiwie Heryanti juga mengatakan pembuktian yuridis adalah pembuktian historis karena ada yang hendak dibuktikan dalam sesuatu persengketaan perdata ataupun perkara pidana adalah sesuatu yang sudah terjadi di masa silam.<sup>13</sup>

Eggen dalam buku Achmad Ali dan Wiwie Heryanti juga mengatakan bahwa pembuktian adalah menetapkan peristiwa hukum, tetapi dalam arti luasnya dapat diartikan menetapkan hubungan hukumnya sendiri. Achmad Ali dan Wiwie Heryanti dalam bukunya mengutip penjelasan dari Sir Ronald Burrows yang memberikan definisi paling khusus perihal pembuktian yang pada intinya bahwa pembuktian atau alat bukti yang dihadirkan di muka pengadilan bertujuan agar pengadilan dapat memutuskan peristiwa-peristiwa yang dipersengketakan, jadi pengertian utamanya pembuktian adalah alat yang menghasilkan putusan.<sup>14</sup>

Menurut Zainal Asikin hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting dan kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum materiil jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam RBg dan HIR. Sementara secara materiil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryanti, *Op. Cit.*, halaman 17.

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 19.

<sup>15</sup> Zainal Asikin, *Op. Cit.*, halaman 99.



Hukum pembuktian menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani dalam bukunya adalah keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah sebagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui putusan atau penetapan hakim.<sup>16</sup> Sehingga dari penjelasan para ahli tadi menyimpulkan hukum pembuktian adalah tahap yang menentukan dalam proses perkara, karena hasil dari pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan dalam suatu perkara perdata.<sup>17</sup>

Sudikno Mertokusumo mengatakan setelah dilakukannya pembuktian maka tujuannya pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut walaupun putusan itu diharuskan objektif, namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan hakim dan dalam perkara perdata tidak mensyaratkan adanya keyakinan.<sup>18</sup>

Menyangkut hukum pembuktian ada yang disebut dengan beban pembuktian begitupun dalam perdata, berbicara mengenai beban pembuktian M. Yahya mengatakan bahwa beban pembuktian menyangkut langsung dengan masalah pembagian beban pembuktian oleh Majelis Hakim, dimana beban pembuktian diserahkan kepada penggugat dan tergugat, masalah apa saja yang dibebani pembuktiannya kepada penggugat, dan bagian mana yang menjadi beban pembuktian tergugat.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Op. Cit.*, halaman 23.

<sup>17</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi. 2012. *Pengantar ukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Pramedia Group, halaman 63.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, halaman 136.

<sup>19</sup> M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 590.

Beban pembuktian juga telah tercantum dalam buku IV (keempat) dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Dimana telah diatur ketentuan mengenai pembuktian dalam Pasal 1865 KUHPerdatta yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dengan kata lain beban pembuktian akan dibebankan kepada siapa pihak yang mendalilkan sesuatu atau hak.

Perlu diperhatikan untuk menjalankan beban pembuktian, Zainal Asikin dalam bukunya menjelaskan ada beberapa teori tentang beban pembuktian yang menjadi pedoman bagi hakim:<sup>20</sup>

- a. Teori hukum subjektif (teori hak) teori ini menetapkan bahwa barangsiapa yang mengaku, mendalihkan, berpendapat bahwa dirinya yang memiliki suatu hak, maka yang bersangkutan harus membuktikannya.
- b. Teori hukum objektif, teori ini mengajarkan bahwa seorang hakim harus melaksanakan peraturan atas fakta-fakta untuk menentukan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.
- c. Teori hukum acara dan teori kelayakan, teori ini menitikberatkan pada sikap hakim yang harus “adil dan sama-sama seimbang” dalam memberikan kesempatan kepada para pihak dalam mengajukan alat bukti. Hakim harus membagi beban pembuktian kedua belah pihak

---

<sup>20</sup> Zainal Asikin, *Op. Cit.*, halaman 115.

secara seimbang dan adil sehingga kemungkinan menang antara para pihak adalah sama.

Hukum pembuktian juga memiliki prinsip pembuktian pada umumnya, dimana M. Yahya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian yang diterapkan oleh semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip tersebut.<sup>21</sup> Dimana prinsipnya antara lain: pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formal; pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara; pembuktian perkara tidak bersifat logis; fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan; bukti lawan; dan persetujuan pembuktian.<sup>22</sup>

Merujuk dari uraian pembuktian di atas, bahwa terdapat hal yang menarik dari pembuktian dalam perkara kepailitan, dimana pembuktian pailit hanya dilakukan secara sederhana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU bahwa Permohonan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi, sehingga pembuktian dalam kepailitan ini menjadi suatu yang khusus dan membedakannya dengan proses pembuktian pada perkara perdata biasa lainnya.

---

<sup>21</sup> M. Yahya, *Op. Cit.*, halaman 567.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 568.

## **B. Kepailitan**

### **1. Pengertian Kepailitan**

Istilah “pailit” dijumpai dalam pembendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris. Dalam bahasa Perancis, istilah ‘*failite*’ artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan *Le failit*. Di dalam bahasa Belanda, dipergunakan istilah *faillite* yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *to fail* dan dalam bahasa latin dipergunakan istilah *failure*. Di negara-negara berbahasa Inggris, untuk pengertian pailit dan kepailitan digunakan istilah “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”. Terhadap perusahaan perusahaan debitor yang berada dalam keadaan tidak membayar utang-utangnya disebut dengan “*insolvency*”.<sup>23</sup>

Munir Fuady menyamakan “istilah kepailitan dengan bangkrut” manakala perusahaan (atau orang pribadi) tersebut tidak sanggup atau tidak mau membayar utang-utangnya. Oleh karena itu, dari pada pihak kreditor ramai-ramai mengeroyok debitor dan saling berebutan harta debitor tersebut, hukum memandang perlu mengaturnya sehingga utang-utang debitor dapat dibayar secara tertib dan adil. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus, dengan permohonan khusus, atas seluruh aset debitor (badan hukum atau orang pribadi) yang mempunyai lebih dari 1 (satu) utang atau kreditor dimana debitor dalam keadaan

---

<sup>23</sup> Sunarmi, *Op. Cit.*, halaman 23.

berhenti membayar utang-utangnya, sehingga debitor segera membayar utang-utangnya tersebut.<sup>24</sup>

Perlu ditelusuri sejarah hukum kepailitan agar dapat diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak zaman Romawi. Kata bangkrut, yang dalam bahasa Inggris disebut “*bankrupt*” berasal dari Undang-Undang di Italia yang disebut dengan *banca rupta*. Pada abad pertengahan Eropa, terjadi praktik kebangkrutan yang dilakukan dengan menghancurkan bangku-bangku dari para banker atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditornya.<sup>25</sup>

Menurut Poerwadarminta, yang dikutip oleh Jono “pailit” artinya “bangkrut” dan bangkrut artinya mendekati kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya). John M. Echlos dan Hassan Shadily, *bankrupt* artinya bangkrut, pailit dan *bankrupt* artinya bangkrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU diberikan definisi “Kepailitan” sebagai berikut. “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dan di bawah pengawasan Hakim Pengawas”.<sup>26</sup>

Pengaturan masalah kepailitan pada prinsipnya, merupakan suatu perwujudan atau pengejawantahan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Pasal 1131 berbunyi “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di

---

<sup>24</sup> Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 75.

<sup>25</sup> Jono. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 2.

kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Dan Pasal 1132 berbunyi “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi bagi menurut keseimbangan. Adapun asas yang terkandung di dalam kedua Pasal di atas adalah, bahwa apabila si debitor tidak membayar utangnya dengan suka rela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua kreditornya secara *ponds-ponds gewijze*, artinya menurut pertimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan; semua kreditor mempunyai hak yang sama; dan tidak ada nomor urut dari para kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.<sup>27</sup>

## **2. Syarat-Syarat Kepailitan**

Syarat-syarat kepailitan sangat penting karena bila permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Pailit ditetapkan apabila debitor yang mempunyai dua kreditor atau lebih tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu (Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU).

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 3.

<sup>28</sup> Andrian Sutedi, *Op. Cit.*, halaman 31.



- b. Paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditor (*concursum creditorum*).
- c. Harus ada utang.
- d. Syarat utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tidak membedakan, tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih.
- e. Syarat cukup satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Bunyi Pasal 2 ayat (1) di dalam UUK-PKPU merupakan perubahan dari bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 dan *Failissenmentsverordening* (Fv) Stb. 1905 No 217 Jo. Stb. 1906 No 348. Bunyi Pasal 1 ayat (1) Fv adalah setiap debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang kreditor atau beberapa orang kreditornya, dapat diadakan putusan oleh Hakim yang menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit.
- f. Debitor harus dalam keadaan *insolvent*, yaitu tidak membayar lebih dari 50% utang-utangnya. Debitor harus telah berada dalam keadaan berhenti membayar kepada para kreditornya, bukan sekedar tidak membayar kepada satu atau dua orang kreditor saja.

### **3. Pihak Pihak Yang Berhak Mengajukan Kepailitan**

Permohonan Pailit diajukan ke Pengadilan Niaga melalui Panitera Pengadilan Niaga tersebut. Adapun yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah: Debitor; Kreditor; Kejaksaan; dalam hal untuk kepentingan

umum; Bank Indonesia; dalam hal debitornya merupakan bank; Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam); dalam hal debitornya perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga kliring dan penjaminan; dan Menteri Keuangan, dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkecimpung di bidang kepentingan publik.<sup>29</sup>

Permohonan kepailitan tersebut wajib diajukan melalui advokat kecuali jika permohonannya adalah Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan. Ketentuan ini merupakan satu kemajuan dalam hukum acara perdata, karena dalam hukum acara perdata (biasa) tidak ada ketentuan mengenai kewajiban bahwa gugatan harus dikuasakan oleh advokat. Filosofi dari ketentuan ini adalah bahwa proses beracara pada peradilan kepailitan menekankan pada efisiensi dan efektifitas beracara. Dengan melalui advokat maka diharapkan proses beracara tidak mengalami kendala teknis sebab dianggap tahu hukum beracara.<sup>30</sup>

Sesuai dengan halnya yang tercantum dalam Pasal 2 UUK-PKPU, pihak yang dapat mengajukan Permohonan Pailit sebagai berikut:

- a. Debitor Sendiri (Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU).

Undang-Undang memungkinkan seorang debitor untuk mengajukan Permohonan Pailit atas dirinya sendiri. Jika debitor masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) UUK-PKPU).

---

<sup>29</sup> M. Hadi Shubhan. 2009. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, halaman 119.

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 120.

b. Seorang Kreditor atau Lebih (Pasal 2 ayat (2) UUK-PKPU).

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, kreditor yang dapat mengajukan permohonan terhadap debitornya adalah kreditor konkuren, kreditor prefren, dan kreditor separatis.

c. Kejaksaan (Pasal 2 ayat (2) UUK-PKPU).

Permohonan Pailit terhadap debitor juga dapat diajukan oleh Kejaksaan demi kepentingan umum. Pengertian kepentingan umum adalah bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya: debitor melarikan diri; debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan; debitor mempunyai utang kepada BUMN atau Badan Usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat; debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas; debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau dalam hal lainnya yang menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.<sup>31</sup>

d. Bank Indonesia (Pasal 2 ayat (3) UUK-PKPU).

Permohonan Pailit terhadap Bank hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Jono, *Op. Cit.*, halaman 12.

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 13.

- e. Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam (Pasal 2 Ayat (4) UUK-PKPU).

Permohonan Pailit Perusahaan Efek, Bursa Efek dan Lembaga Kliring penyelesaian, hanya dapat diajukan oleh Bapepam.<sup>33</sup>

- f. Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU).

Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.<sup>34</sup>

Terkait hubungannya dengan Permohonan Pailit perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi, pada bagian penjelasan Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU menyebutkan bahwa kewenangan untuk mengajukan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan.<sup>35</sup> Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelolaan dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.<sup>36</sup>

Kewenangan tersebut tetap berada di tangan Menteri Keuangan hingga lahirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2011. Pasal 1 ayat (1) UU OJK menentukan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 18.

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>35</sup> Robert, *Op. Cit.*, halaman 129.

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 130.

pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK.<sup>37</sup>

Dengan lahirnya OJK ini, maka pengawasan seluruh sektor jasa keuangan di bidang pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya yang sebelumnya menjadi tugas dari Bapepam-LK, Menteri Keuangan menjadi tugas dari OJK. Pasal 55 UU OJK menyatakan bahwa Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Hal ini kemudian dipertegas dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Pasal 50 ayat (1) UUP menjelaskan bahwa sejalan dengan ruang lingkup tugas OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistim pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan UUK-PKPU beralih menjadi kewenangan OJK berdasarkan undang-undang ini”.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 137.

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 139-140.

#### 4. Tata Cara Pengajuan Pailit

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Jo. UUK-PKPU termasuk ke dalam hukum materiil, namun bila dipelajari seluruhnya maka akan diketahui bahwa sebagian besar dari pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan hukum formil yang beri pengaturan proses pengajuan Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahkan proses upaya hukumnya dari tingkat Kasasi sampai ke Peninjauan Kembali.<sup>39</sup>

Pasal 1 ayat (7) UUK-PKPU secara tegas menentukan bahwa: “Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum” apabila diperhatikan Pasal 3, walaupun tidak secara eksplisit ditentukan, namun diketahui bahwa Permohonan Pailit harus diajukan ke Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah kedudukan hukum debitor.<sup>40</sup>

Tujuan utama dibentuknya Pengadilan Niaga ini adalah agar dapat menjadi sarana hukum bagi penyelesaian utang piutang antara para pihak yaitu debitor dan kreditor secara cepat, adil, terbuka dan efektif, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya. Selain itu sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan kreditor asing dalam proses penyelesaian utang piutang.<sup>41</sup>

Sutan Remy Sjahdeini juga berpendapat dalam bukunya pembentukan Pengadilan Niaga bertujuan untuk memeriksa perkara perniagaan lainnya berdasarkan pertimbangan kecepatan dan efektifitas. Perkara kepailitan menurut UUK-PKPU ditentukan jangka waktu pemeriksaannya di tingkat Pengadilan

---

<sup>39</sup> Sunarmi, *Op. Cit.*, halaman 229.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 67.

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 231.

Niaga, di tingkat Kasasi, maupun di tingkat Peninjauan Kembali. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan adalah langsung Kasasi ke Mahkamah Agung tanpa upaya Banding melalui Pengadilan Tinggi. Menurut Pasal 300 UUK-PKPU Permohonan Pailit dan Permohonan PKPU diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga.<sup>42</sup>

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU atau Permohonan Pailit, perlu diketahui kepada Pengadilan Niaga mana permohonan itu harus dialamatkan agar tidak menyalahi kewenangan absolutnya. Berikut ini akan dikemukakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Niaga dalam memutus Permohonan Pailit.<sup>43</sup>

- a. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa Pengadilan Niaga yang berwenang menetapkan putusan atas Permohonan Pailit adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.
- b. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) UUK-PKPU dalam hal debitor adalah perseroan suatu firma, maka Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Penjelasan Pasal 3 ayat (3) mengemukakan bahwa dalam hal menyangkut putusan atas Permohonan Pailit oleh lebih dari satu

---

<sup>42</sup> Sutan Remy Sjahdeini. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, halaman 249.

<sup>43</sup> Andrian Sutedi, *Op. Cit.*, halaman 41.

Pengadilan Niaga yang berwenang mengenai debitor yang sama pada tanggal yang berbeda, maka putusan yang diucapkan pada tanggal yang lebih awal adalah yang berlaku. Selanjutnya, dalam hal putusan atas Permohonan Pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga yang berada pada tanggal yang sama mengenai debitor yang sama, maka yang berlaku adalah putusan Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor.

- c. Menurut Pasal 3 ayat (4) UUK-PKPU dalam hal debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, maka Pengadilan Niaga yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitor yang menjalankan profesi atau usahanya itu.
- d. Jika yayasan suatu badan hukum, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan, maka yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan Niaga di tempat kedudukan badan hukumnya, sebagaimana sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut (Pasal 3 ayat (5) UUK-PKPU).
- e. Menurut Pasal 4 ayat (1) UUK-PKPU, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor perseorangan yang menikah, maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. Mengenai ketentuan ini, penjelasan Pasal tersebut mengemukakan bahwa ketentuan ini hanya berlaku apabila Permohonan Pailit diajukan oleh



debitor. Persetujuan dari suami atau istri tersebut diperlukan, karena menyangkut harta bersama (terdapat pencampuran harta). Sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU.<sup>44</sup>

Sesuai ketentuan tempat pengajuan Permohonan Pailit di atas, perlu pula diperhatikan kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Permohonan Pailit sesuai dengan formulir yang disediakan oleh Pengadilan Niaga adalah antara lain:<sup>45</sup>

- a. Surat permohonan bermaterai dari advokat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat;
- b. Izin/kartu advokat yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat;
- c. Surat Kuasa;
- d. Surat tanda bukti diri/KTP suami/istri yang masih berlaku (bagi debitor perorangan), Akta Pendirian dan tanda daftar perusahaan/TDP yang dilegalisir (bagi debitor Perseroan Terbatas), Akta Pendaftaran Yayasan/Asosiasi yang dilegalisir (bagi debitor yayasan/partner) surat pendaftaran Perusahaan/Bank/Perusahaan Efek yang dilegalisir (bagi pemohon Kejaksaan/BI/OJK yang dahulunya Bapepam dan Menteri Keuangan);
- e. Surat persetujuan suami/istri (bagi debitor perorangan), Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Permohonan Pailit (bagi

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 42.

<sup>45</sup> M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, halaman 120.

debitor Perseroan Terbatas), putusan dewan pengurus (bagi yayasan/partner); dan nama serta alamat kreditor dan debitor.

Berbeda jika yang mengajukan kreditor, maka ditambah dengan beberapa kelengkapan, antara lain surat perjanjian utang dengan perincian utang yang tidak dibayar. Pasal 6 UUK-PKPU ditentukan bahwa Panitera Pengadilan setelah menerima Permohonan Pailit itu melakukan pendaftaran dalam registrasinya dengan memberikan nomor pendaftaran, dan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari panitera akan menyampaikan Permohonan Pailit pada Ketua Pengadilan untuk mempelajari selama dua hari untuk kemudian oleh Ketua Pengadilan akan ditetapkan hari persidangan, dalam Pasal 8 ayat (1) UUK-PKPU menentukan sebagai berikut:

- a. Jika Permohonan Pailit diajukan oleh debitor, pengadilan tidak wajib memanggil debitor dalam persidangan.
- b. Sebaliknya jika permohonan diajukan oleh kreditor/para kreditor atau Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawasan Pasar Modal, atau Menteri Keuangan, (yang telah digantikan oleh OJK) debitor wajib dipanggil. Pemanggilan paling lama tujuh hari sebelum hari persidangan guna memberikan kesempatan kepada debitor untuk mempelajari Permohonan Kepailitan.<sup>46</sup>

Baik di tingkat Pengadilan Pertama, tingkat Kasasi, maupun tingkat Peninjauan Kembali, UUK-PKPU tidak mewajibkan bagi hakim untuk memanggil atau meminta persetujuan atau sekurang-kurangnya mendengar

---

<sup>46</sup> Zaeni Asyadie dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 217.

pendapat para kreditor yang lain (dalam hal permohonan kepailitan diajukan oleh seorang atau beberapa kreditor). Namun, UUK-PKPU tidak melarang apabila hakim memanggil para kreditor untuk dimintai pendapat atau persetujuan mereka sehubungan dengan permohonan kepailitan. Demi memperoleh keputusan kepailitan yang *fair*, seyogianya sebelum memutuskan Permohonan Pailit seorang debitor, hakim terlebih dahulu memanggil dan meminta pendapat para kreditor, terutama yang menguasai sebagian besar jumlah utang debitor. Sikap hakim yang demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 244 UUK-PKPU mengenai hak debitor untuk memohon kepada Pengadilan Niaga agar PKPU dicabut dan memberikan keputusannya. Hakim yang bersangkutan harus mendengar para kreditor dan memanggil mereka secara layak.<sup>47</sup>

### **C. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**

#### **1. Pengertian Dewan Komisioner**

Dewan Komisiner secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu “dewan” dan “komisioner” dimana menurut KBBI “dewan” adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding dan “komisioner” yaitu sekelompok orang yang ditunjuk (diberi wewenang) oleh pemerintah, rapat, dan sebagainya untuk menjalankan fungsi (tugas) tertentu.

Dewan Komisiner OJK merupakan pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK. Dewan Komisiner merupakan pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial, yang beranggotakan 9 (sembilan) orang. Sebagai

---

<sup>47</sup> Andrian Sutedi, *Loc. Cit.*

pemimpin tertinggi OJK, Dewan Komisioner bertindak sebagai pejabat yang mewakili negara dalam rangka pelaksana kerja sama dengan otoritas lembaga pengawas lembaga jasa keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya di sektor jasa keuangan.<sup>48</sup>

## 2. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah lahir dengan Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diberlakukan mulai 1 Januari 2013. Sebagai lembaga independen, selain memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan utamanya perbankan di Indonesia, juga memiliki kewenangan penyidikan. Kewenangan penyidikan dalam tugas pengawasan perbankan merupakan hal baru sejak Republik ini didirikan. Selain hal tersebut, yang merupakan hal baru adalah biaya operasional lembaga independen tersebut dapat dipungut dari lembaga keuangan yang diawasi termasuk perbankan. Di tengah-tengah euforia pemberantasan korupsi, kondisi demikian tentu sangat rawan terhadap *vested-interested* dan “tuntutan kontra prestasi” di antara lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, apabila perbankan dikenakan pungutan/*fee* tentu akan mendorong semakin tingginya biaya operasional perbankan dan bermuara terhadap peningkatan *lending-cost* bagi perbankan secara keseluruhan. Pada akhirnya juga dapat menghambat pemberdayaan perekonomian nasional.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Abdul Rahman. *Analisis Yuridis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Lembaga Pembiayaan Konsumen*. (Jurnal Ilmiah Universitas Sumatera Utara), halaman 10.

<sup>49</sup> Bambang Murdadi. 2012. *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan*. (Jurnal Ilmiah). Vol. 8. No.2, halaman 1.

### **3. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Dewan Komisioner OJK**

Menurut UU OJK tersebut, Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK juga sudah tercantum dalam UU OJK itu sendiri sudah diatur dalam UU OJK yang mana sebagai berikut:<sup>50</sup> Pasal 5 telah dijelaskan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistim pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Terkait dari fungsi OJK tersebut dapat pula dilihat tugas OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan dilakukan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan/kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal/dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang mana telah dijelaskan dalam Pasal 6 UU OJK.

Menjalankan pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK juga harus mempunyai wewenangnya yang telah diatur dalam Pasal 7 di mana pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank/dan kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa; pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas

---

<sup>50</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, halaman 225.

maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank/laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank/sistim informasi debitor/pengujian kredit (*credit testing*)/dan standar akuntansi bank; pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati hatian bank, meliputi manajemen risiko/tata kelola bank/prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang/pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan/dan pemeriksaan bank.

Kewenangan OJK dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya diatur dalam Pasal 7 saja, tetapi juga diatur dalam Pasal 8 yang menjelaskan bahwa OJK mempunyai wewenang menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini/menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan/menetapkan peraturan dan keputusan OJK/menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan/menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK/menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu/menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan/menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban/dan menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>51</sup>

Sesuai dengan amanat yang dicantumkan pada Pasal 55 ayat (1) UU OJK yang menyatakan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 226.

wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dialihkan kepada OJK. Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang dari OJK dilakukan oleh Dewan Komisioner dimana dalam Pasal 10 menyampaikan bahwa OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner, dan berdasarkan bunyi pada Pasal 25 yaitu Dewan Komisioner mewakili OJK di dalam dan di luar Pengadilan.

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal pengajuan Permohonan Pailit yang dulunya diajukan oleh Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Lembaga Keuangan sudah beralih dan dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini diwakili Dewan Komisioner. Jadi seluruh kegiatan OJK yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan dilakukan oleh Dewan Komisioner selaku pimpinan tertinggi.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Pengaturan Asas Pembuktian Sederhana Permohonan Pailit dalam Hukum Kepailitan**

Pengertian pembuktian sederhana menurut Zainal Asikin dalam buku Robert yang dimaksud dengan pembuktian sederhana ialah pengadilan di dalam memeriksa Permohonan Pailit tidak perlu terikat dengan sistim pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata.<sup>52</sup>

Perlu diketahui bahwa asas pembuktian sederhana telah ada sejak hukum kepailitan pertama kali masuk ke Indonesia yang disebut sebagai *Faillissement Verordening* atau FV. Pembuktian sederhana dalam kepailitan pada masa berlakunya FV ternyata sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (5) FV. Oleh karenanya pembuktian sederhana bukan sesuatu yang baru lagi di dalam hukum kepailitan khususnya hukum kepailitan di Indonesia.<sup>53</sup> Hal demikian dimaksudkan supaya nilai aset dari debitor tidak turun terlalu drastis akibat proses kepailitan yang berlarut-larut dikarenakan proses pemeriksaan dan penentuan perkara pailit pada masa itu dapat memakan waktu yang lama. Pembuktian sederhana ini dalam praktiknya kerap menimbulkan kerugian bagi pihak kreditor. Debitor yang tidak beritikad baik dapat dengan mudah memohon kepailitan atas dirinya sendiri guna melarikan diri dari utang terhadap para kreditornya sepanjang debitor tersebut memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang diatur dalam FV.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Robert, *Op. Cit.*, halaman 91.

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 44.

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 45.



Melihat kesulitan tersebut dan juga karena adanya desakan dari lembaga keuangan Internasional, *International Monetary Fund (IMF)*, maka dilakukan revisi atas *Failisement Verordening* tersebut agar dalam rangka bantuan membenahi perekonomiannya, Indonesia harus melakukan revisi dan pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>55</sup> Sehingga dikeluarkanlah Peraturan Perundang-Undangan atau Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perihal tentang pembuktian sederhana juga dipertahankan dan diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Nomor 4 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa:<sup>56</sup> “ Permohonan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.”

Merujuk dari pengertian di atas jika dibandingkan dengan hukum perdata ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai pembuktian dalam Hukum Perdata Biasa dan Hukum Kepailitan. Pasal 299 UUK-PKPU menyatakan dengan tegas bahwa apabila tidak ditentukan lain dalam UUK-PKPU, maka hukum yang berlaku dalam perkara kepailitan adalah hukum acara perdata dalam hal ini HIR/Rbg. Dengan demikian dapat dipahami bahwa HIR/Rbg dalam hukum acara perkara kepailitan berkedudukan sebagai hukum umum atau *lex generalis*, sedangkan UUK-PKPU berkedudukan sebagai hukum khusus atau *lex specialis*. Karena hal tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara pembuktian sederhana dengan pembuktian pada perkara perdata biasa. Persamaan

---

<sup>55</sup> Sunarmi, *Op. Cit.*, halaman 11.

<sup>56</sup> Robert, *Op. Cit.*, halaman 46.

pertama pembuktian sederhana dan pembuktian pada perkara perdata biasa dimaksudkan hanya untuk mencari kebenaran formil di dalam persidangan.<sup>57</sup>

Sistim pembuktian ini tidak bersifat stel-stel negatif menurut undang-undang dan tidak memerlukan keyakinan seorang hakim seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran materiil.<sup>58</sup> Jadi maksudnya mencari kebenaran formil yaitu mencari kebenaran berdasarkan alat-alat bukti yang menurut hukum acara perdata. Alat-alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata telah diatur secara emunitif dalam Pasal 1866 KUHPperdata dan Pasal 164 HIR, yang terdiri dari:<sup>59</sup>

- a. Bukti tulisan atau surat;
- b. Bukti dengan saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

M. Yahya menjelaskan dalam bukunya kenapa bukti surat ditempatkan pada posisi pertama karena sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, memegang peran yang penting. Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta, setiap perjanjian transaksi jual beli, sewa menyewa, penghibahan, pengangkutan, asuransi, perkawinan, kelahiran dan kematian, sengaja dibuat dalam bentuk

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 84.

<sup>58</sup> M. Yahya, *Op. Cit.*, halaman 568.

<sup>59</sup> Robert, *Op. Cit.*, halaman 84.

tertulis dengan maksud sebagai alat bukti atas transaksi atau peristiwa hubungan hukum yang terjadi.<sup>60</sup>

Perihal alat bukti pada perkara kepailitan tidak diatur dalam UUK-PKPU, maka berdasarkan Pasal 299 UUK-PKPU, jadi secara *mutatis-mutandis* ketentuan mengenai alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdato Jo. Pasal 164 HIR berlaku juga dalam pembuktian sederhana pada perkara kepailitan. Persamaan yang kedua terdapat pada beban pembuktian itu sendiri. Pasal 163 HIR Jo. Pasal 283 Rbg Jo. Pasal 1865 KUHPerdato menyatakan bahwa:<sup>61</sup> “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

R. Subekti menjelaskan dalam bukunya pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti menjerumuskan pihak yang menerima beban pembuktian yang terlampau berat. Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis yang dapat diperjuangkan sampai tingkat Kasasi.<sup>62</sup>

UUK-PKPU juga tidak mengatur perihal beban pembuktian ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 299 UUK-PKPU, maka ketentuan beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 163 HIR Jo. Pasal 283 Rbg Jo. Pasal 1865 KUHPerdato

---

<sup>60</sup> M. Yahya, *Op. Cit.*, halaman 630.

<sup>61</sup> Robert, *Loc. Cit.*, halaman 84.

<sup>62</sup> R. Subekti. 2015. *Hukum Pembuktian*. Matraman: PT. Balai Pustaka (Persero), halaman 15.

secara *mutatis-mutandis* juga berlaku dalam pembuktian sederhana pada perkara kepailitan.<sup>63</sup>

Perbedaan pertama yang mendasar antara pembuktian sederhana pada perkara kepailitan dan pembuktian pada perkara perdata pada umumnya adalah terdapat pada proses rentan waktu pembuktian itu sendiri, pada perkara perdata biasa, misalnya perkara wanprestasi atau perkara perbuatan melawan hukum, acara pembuktiannya bisa berlangsung cepat atau lama tergantung dari kerumitan dan kompleksitas perkara itu sendiri. Para pihak tidak dibatasi untuk mengajukan seberapa banyak bukti yang hendak ia bantah sepanjang bukti tersebut relevan dan sah menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Perkara kepailitan, dalam proses pembuktian tidak serumit dan sepanjang pembuktian pada perkara perdata biasa. Inti dari pembuktian dalam perkara kepailitan adalah hanya pembuktian apakah debitur mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar serta adanya minimal dua kreditor.<sup>64</sup> Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada hakikatnya proses pembuktian sederhana mirip dengan proses pembuktian pada perkara perdata biasa, yang membedakannya objek pembuktian dan proses yang lebih sederhana saja guna mempercepat proses putusnya perkara pailit di Pengadilan Niaga.<sup>65</sup>

Perbedaan kedua antara hukum kepailitan dan hukum perdata biasa yaitu pada putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Keputusan Hakim dalam perdata dapat dieksekusi jika sudah *Inkracht van gewijsde* atau kekuatan hukum tetap. Kecuali jika ditetapkan sebaliknya yaitu putusan yang *uit voorbaar bijvoorrad*

---

<sup>63</sup> Robert, *Op. Cit.*, halaman 85.

<sup>64</sup> *Ibid.*, halaman 86.

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 87.

(putusan serta merta), putusan dalam perkara kepailitan pada prinsipnya tetap dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Filosofis yuridis ketentuan ini adalah bahwa oleh karena perkara kepailitan menggunakan proses pembuktian sumir, (sederhana) maka putusan yang ada juga dianggap mudah kemana arahnya, di samping itu bahwa asas beracara dalam kepailitan adalah cepat prosesnya.<sup>66</sup>

Perbedaan lainnya dalam perkara perdata biasa jika ada pihak yang keberatan dengan putusan hakim, maka dapat mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, namun pada perkara kepailitan keberatan terhadap putusan yang dikeluarkan dapat mengajukan upaya hukum langsung Kasasi ke Mahkamah Agung tanpa ada upaya hukum banding terlebih dahulu. Penghapusan upaya hukum banding, dikonstruksikan untuk memangkas jalur kepailitan ini. Dengan tidak adanya upaya hukum banding maka jalur acara kepailitan akan lebih cepat dibandingkan dengan jalur perdata biasa. Konstruksi upaya hukum demikian sangat baik mengingat lembaga upaya hukum ini sering kali hanya digunakan oleh pihak berkepentingan untuk mengulur waktu proses beracara hingga meskipun pihak yang bersangkutan sudah merasa akan kalah ia akan tetap melakukan upaya hukum di mana pemenuhan putusan hakim bisa diulur waktunya.<sup>67</sup>

Hakikat pengadilan tingkat banding adalah sama dengan pengadilan tingkat pertama. Keduanya sama-sama sebagai pengadilan *judex factie*. Dengan demikian cenderung terjadinya *overlapping* antara pengadilan tingkat pertama

---

<sup>66</sup> M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, halaman 126.

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 127.

dengan pengadilan tingkat banding. Sehingga adanya pengadilan tingkat banding tidak memberikan suatu nilai tambah bagi para pencari keadilan, karena itu lebih baik dihilangkan saja dalam suatu proses peradilan.<sup>68</sup>

Salah satu faktor yang menyebabkan adanya pembuktian sederhana ini adalah sebagaimana ketentuan diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga harus menetapkan putusannya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan tersebut didaftarkan di pengadilan. Apabila tidak menganut prinsip pembuktian sederhana, maka dikhawatirkan proses pemeriksaan suatu Permohonan Pailit akan melampaui jangka waktu yang dimaksud.

Pembuktian sederhana tidak akan bisa diterapkan jika tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, mengenai pihak yang dapat mengajukan pailit salah satunya adalah OJK. OJK sebagai lembaga negara yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.<sup>69</sup> dari penjelasan tersebut OJK juga memiliki wewenang untuk mengajukan Permohonan Pailit terhadap perusahaan perasuransian.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Abdul Rahman, *Op. Cit.*, halaman 4.

Kewenangan yang dimiliki OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengajuan Permohonan Pailit bagi perusahaan asuransi secara terfokus sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan UUP Pasal 50 merupakan pengalihan wewenang yang sebelumnya dimiliki oleh Menteri Keuangan sebagai akibat dari adanya UU OJK. Sesuai dengan amanat Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang menyatakan bahwa:<sup>70</sup>

“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”.

Berdasarkan Pasal 25 UU OJK berbunyi “bahwa Dewan Komisiner mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan” dengan demikian setiap kegiatan OJK yang berkaitan dengan pengadilan maupun di luar pengadilan hanya boleh diwakili oleh Dewan Komisiner. Maka dengan berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi priori* dimana ketentuan peraturan perundang-undangan baru akan menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lama, maka semua kewenangan Menteri Keuangan termasuk yang berkaitan dengan perasuransian beralih dari Menteri Keuangan ke OJK, termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepailitan.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Istikhomah Dika Romadhola, dkk. *Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah*. (Jurnal Ilmiah Brawijaya), halaman 5.

<sup>71</sup> *Ibid.*

Asuransi menurut Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UUP adalah suatu perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada pemegang polis karena kerugian, kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum, kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya pemegang polis atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Pertanggung dalam asuransi adalah perjanjian dengan mana Perusahaan Asuransi mengikatkan diri kepada Pemegang Polis dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti (*evenemen*). Premi dalam asuransi maksudnya adalah sejumlah uang yang wajib dibayar setiap jangka waktu tertentu, biasanya selama setiap bulan selama asuransi berlangsung, besar jumlah premi asuransi bergantung pada jumlah asuransi yang disetujui oleh pemegang polis di awal asuransi.<sup>72</sup>

Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan asuransi ini adalah penanggung dan tertanggung, penanggung harus berstatus perusahaan berbadan hukum, dan tertanggung harus berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum

---

<sup>72</sup> Abdulkadir Muhammad. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 198.



baik sebagai perusahaan maupun bukan perusahaan sebagai pemegang polis asuransi.<sup>73</sup>

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan prudensial yang menyerap, mengelola dan menguasai dana masyarakat, bahkan sebagian besar kekayaannya merupakan akumulasi dana masyarakat, dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan modal perusahaan. Akumulasi modal masyarakat yang jumlahnya cukup besar itu, sebagian digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi dapat menggoncang kehidupan ekonomi masyarakat. Lebih jauh lagi, pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi akan menimbulkan citra buruk umumnya di mata masyarakat.<sup>74</sup>

Berkenaan dengan penjelasan di atas, bahwa agar penanggung dapat memenuhi kewajiban kepada tertanggung, tingkat solvabilitas dari penanggung atau perusahaan asuransi harus tetap stabil, dan tidak boleh turun dari ketentuan yang ditetapkan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Jika tingkat solvabilitas tidak dapat dijaga, maka hak tertanggung akan terabaikan dan perlu diketahui menurunnya tingkat solvabilitas perusahaan asuransi merupakan salah satu hal yang dapat mempailitkan perusahaan asuransi.

Pada masa ini asas pembuktian sederhana sendiri telah diatur dalam UUK-PKPU pada Pasal 8 ayat (4) yang berbunyi “Permohonan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 8.

<sup>74</sup> Robert, *Op. Cit.*, halaman 133.

persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Tentang ketentuan terbukti secara sederhana ini, penjelasannya Pasal 8 ayat (4) menentukan bahwa: “yang dimaksud dengan fakta atau keadaan terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar”. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya Putusan pernyataan pailit. Yang dimaksud dengan pembuktian secara sederhana adalah yang lazim disebut “pembuktian secara sumir” ialah bila dalam mengambil keputusan itu tidak diperlukan seluruh alat-alat pembuktian seperti diatur dalam buku keempat KUHPerdara, cukup bila peristiwa itu telah terbukti dengan pembuktian yang sederhana.<sup>75</sup> Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pembuktian sederhana adalah sebagai berikut:

a. Memiliki Dua Kreditor

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih. Dengan demikian, UUK-PKPU ini hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor. Syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih dikenal *concursum creditorium*.<sup>76</sup>

Keharusan adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam UUK-PKPU merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara. Pasal 1132 KUHPerdara yang menentukan pembagian secara teratur semua harta pailit

---

<sup>75</sup> Sunarmi, *Op. Cit.*, halaman 71.

<sup>76</sup> Imran Nating. 2005. *Peranan Dan Tanggug Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 23.

kepada para kreditornya, yang dilakukan berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte* yang mengandung arti bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasil-hasilnya harus dibagikan secara proporsional di antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>77</sup> Dalam hal ini yang dipersyaratkan bukan berapa besar piutang yang harus ditagih oleh seorang kreditor dari debitor yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditor dari debitor yang bersangkutan.<sup>78</sup>

Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUHPerdara sebagai berikut:<sup>79</sup>

1) Kreditor konkuren

Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *pari passu pro rata*, artinya adalah para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan).

2) Kreditor Prefren

Kreditor prefren (yang diistimewakan), yaitu kreditor yang oleh undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.

---

<sup>77</sup> M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, halaman 29.

<sup>78</sup> Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, halaman 15.

<sup>79</sup> Jono, *Op. Cit.*, halaman 5.

### 3) Kreditor separatis

Kreditor separatis yaitu kreditor yang pemegang hak jaminan kebendaan yang dalam KUHPerdara disebut dengan nama gadai, dan hipotek. Pada saat ini sistim hukum jaminan mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain hipotek, gadai, hak tanggungan, dan fidusia.<sup>80</sup>

Alasan mengenai seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya memiliki seorang kreditor adalah bahwa tidak ada keperluan untuk membagi aset debitor di antara para kreditor. Kreditor berhak atas perkara ini atas semua aset debitor. Wajar saja untuk dapat dimaklumi karena dalam kepailitan, yang terjadi sebenarnya sita umum terhadap semua harta kekayaan debitor yang diikuti dengan likuidasi paksa, untuk nanti perolehan dari likuidasi paksa tersebut dibagi secara *pro rata* di antara kreditornya<sup>81</sup>

#### b. Harus Ada Utang

Pada umumnya utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak pemberi pinjaman sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai yang diperjanjikannya.<sup>82</sup>

Mengacu pada proses acara kepailitan konsep utang tersebut sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, halaman 7.

<sup>81</sup> Imran Nating, *Op. Cit.*, halaman 24.

<sup>82</sup> Gatot Suparmono. 2014. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, halaman 9.

akan bisa diperiksa.<sup>83</sup> Kartini Muljadi dalam bukunya: *Pengertian dan Prinsip prinsip Umum Hukum Kepailitan*, berpendapat bahwa istilah utang dalam Pasal 1 ayat (6) UUK-PKPU seharusnya merujuk pada Hukum Perikatan dalam Hukum Perdata, yaitu tiap-tiap ikatan memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Beberapa contoh kewajiban yang timbul dari Perjanjian adalah:<sup>84</sup>

- a) Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan.
- b) Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut.
- c) Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah.
- d) Kewajiban penjamin (*guarantor*) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.

Dilihat dari perjalanan historisnya, pada masa FV dan UUK tidak diatur mengenai pengertian utang, sehingga dalam praktiknya pada masa itu kerap menimbulkan penafsiran ganda di kalangan hakim yang tengah memeriksa dan mengadilli perkara kepailitan dan hal ini sering menimbulkan kesulitan dalam pemeriksaan perkara pailit, akan tetapi di dalam UUK-PKPU pengertian utang telah diatur secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (6) yang bunyinya:<sup>85</sup>

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing,

---

<sup>83</sup> M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, halaman 34.

<sup>84</sup> Andrian Sutedi, *Op. Cit.*, halaman 35.

<sup>85</sup> Robert, *Op. Cit.*, halaman 56.

baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontigen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dapat dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Berdasarkan uraian ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum kepailitan di Indonesia menganut konsep utang dalam arti luas bahwa utang merupakan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang yang timbul karena undang-undang maupun dari perjanjian-perjanjian lain, bukan sekedar dari utang yang timbul karena perjanjian kredit saja.<sup>86</sup>

#### c. Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

KUHPerdata tidak memberikan suatu rumusan mengenai jatuh waktu, walau demikian dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:<sup>87</sup>

“Debitor adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah, atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa debitor harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan”.

Terkait hal konstruksi hukum tersebut menurut Kartini Muljadi berarti: terdapat ketepatan waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya, yang juga merupakan saat pemenuhan kewajiban oleh debitor, dalam hal tidak ditentukan waktu pelaksanaan kewajiban oleh debitor dalam perikatannya, maka saat jatuh waktu adalah saat di mana debitor telah ditegur oleh kreditor untuk memenuhi

---

<sup>86</sup> Isis Ikhwansyah, dkk. 2012. *Hukum Kepailitan: Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Kekeluargaan serta Harta Benda Perkawinan*. Bandung: Keni Media, halaman 25.

<sup>87</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, halaman 74.

kewajibannya. Tanpa adanya teguran tersebut maka kewajiban atau utang debitor kepada kreditor belum dianggap jatuh waktu.<sup>88</sup>

Menentukan jatuh waktu UUK-PKPU pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa yang dimaksud dengan “jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbiter”.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan ada perbedaan pengertian antara “utang yang telah jatuh waktu” dan “utang yang telah ditagih”. “Utang yang telah jatuh waktu”, dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih. Namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan dalam perjanjian itu. Namun suatu utang sekalipun jatuh waktunya belum tiba, tetapi mungkin saja utang itu telah dapat ditagih, yaitu karena terjadi salah satu peristiwa yang disebut sebagai *event of default* atau telah terjadi sesuatu atau tidak terpenuhinya sesuatu yang diperjanjikan oleh debitor sebagaimana ditentukan dalam perjanjian itu.<sup>89</sup>

Ketidakmampuan membayar atau insolvensi, dengan tepat waktu juga dapat menyebabkan jatuh waktu. Insolvensi secara umum merupakan keadaan

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Robert, *Op. Cit.*, halaman 58.

suatu perusahaan yang kondisi aktivasnya lebih kecil dari pasivasnya. Dengan kata lain utang perusahaan lebih besar dibanding daripada harta perusahaan.<sup>90</sup>

### **B. Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**

Pembuktian sederhana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan syarat yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU menyatakan Permohonan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Sedangkan yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh permohon dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pailit.

Terlihat dari penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah:

1. Eksistensi dari satu utang debitor yang dimohonkan kepailitan yang telah jatuh waktu; dan
2. Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan kepailitan.

Dapat diartikan hal ini apabila telah terbukti secara sederhana bahwa debitor mempunyai lebih dari satu kreditor dan bahwa salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih, tetapi debitor tidak atau belum membayar utangnya

---

<sup>90</sup> M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, halaman 144.



tersebut dapat dipailitkan. Dikatakan keadaan berhenti membayar pada lazimnya kreditor harus lebih dahulu menagih piutang yang sudah jatuh tempo dan ternyata meskipun sudah ditagih debitor tetap tidak membayar utangnya sehingga dapat dikatakan berhenti membayar.<sup>91</sup>

Kepailitan merupakan akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut:<sup>92</sup>

1. Suatu permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga yang berwenang oleh suatu badan hukum atau seorang pribadi untuk menyatakan dirinya secara sukarela pailit (*Valuntarily declared bankrupt*)
2. Suatu permohonan kepada Pengadilan Niaga yang berwenang yang diajukan oleh seorang kreditor, baik suatu badan hukum atau perseorangan agar debitornya dinyatakan pailit.

Mengenai proses penjatuhan putusan pailit apabila Permohonan Pailit telah didaftarkan, maka sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan para pihak antara lain wajib memanggil debitor dalam hal Permohonan Pailit diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, OJK (dahulunya Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan); dan dapat dipanggil kreditor dalam hal Permohonan Pailit diajukan oleh debitor, dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU telah terpenuhi. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

---

<sup>91</sup> Victorianus Randa Paung. 2011. *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit*. Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, halaman 42-44.

<sup>92</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, halaman 154.

Jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Permohonan Pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, atas permohonan salah satu pihak untuk tidak dapat hadir dan berdasarkan alasan yang cukup seperti adanya surat keterangan sakit dari dokter, maka pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang pemeriksaan sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan<sup>93</sup>.

Pemanggilan para pihak untuk bersidang pada waktu yang ditetapkan telah dilakukan, maka proses persidangan permohonan penetapan pailit dimulai oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terbukti secara sumir bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU terpenuhi. Yakni syarat adanya utang yang telah jatuh waktu dan adanya minimal dua kreditor.<sup>94</sup>

Proses pemeriksaan apabila terbukti bahwa debitor berada dalam keadaan berhenti membayar atau *insolvency* maka hakim akan menjatuhkan putusan kepailitan kepada debitor.<sup>95</sup> Selama putusan atas Permohonan Pailit belum ditetapkan, maka kreditor atau pemohon lainnya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan debitor dan menunjuk Kurator Sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor dan mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau penjaminan kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan

---

<sup>93</sup> Jono, *Op. Cit.*, halaman 89.

<sup>94</sup> M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, halaman 124.

<sup>95</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Loc. Cit.*, halaman 217.

memerlukan persetujuan Kurator. Apabila setelah sita jaminan dijatuhkan dan ada pihak ketiga yang mengklaim sebagai pemilik barang yang disita, maka bantahannya hanya diajukan ke Pengadilan Niaga tersebut.<sup>96</sup>

Upaya pengamanan atau peletakan sita jaminan ini bersifat semetara, dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan bagi debitor melakukan tindakan terhadap kekayaannya, sehingga dapat merugikan kepentingan kreditor dalam rangka pelunasan utangnya.<sup>97</sup> Setelah semua proses di atas dilakukan, maka Permohonan Pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal Permohonan Pailit didaftarkan. Putusan atas Permohonan Pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut serta memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili dan pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari Hakim Anggota atau Ketua Majelis.<sup>98</sup>

Ketentuan Pasal 9 UUK-PKPU menentukan, salinan putusan pengadilan tentang pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) UUK-PKPU wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitor, pihak yang mengajukan Permohonan Pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat tiga hari setelah tanggal putusan atas Permohonan Pailit diucapkan. Keterlambatan penyampaian surat keputusan tersebut kepada pihak-pihak tersebut tidak ditentukan sanksinya oleh UUK-PKPU.<sup>99</sup>

---

<sup>96</sup> M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, halaman 125.

<sup>97</sup> Sunarmi, *Op. Cit.*, halaman 73.

<sup>98</sup> Jono, *Op. Cit.*, halaman 91.

<sup>99</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, halaman 122.

Melihat rangkaian proses pada Pengadilan Niaga itu sendiri masih terdapat hal-hal yang sangat sulit untuk diterapkan dalam pelaksanaannya. Victorianus berpendapat, seharusnya UUK-PKPU mengatur secara tegas hukum acara tersendiri, terutama dikaitkan dengan proses pembuktian. Sebenarnya Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU telah mengatur proses pembuktian secara sederhana bagi pengabulan Permohonan Pailit, yaitu: Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas satu atau lebih kreditornya.

Begitu juga dengan penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU sebenarnya merupakan penjabaran dari proses pembuktian secara sederhana, yang mana menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah fakta adanya dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu”. Dalam hal Permohonan Pailit diajukan oleh kreditor pembuktian secara sederhana untuk menagihnya juga dilakukan secara sederhana. Akan tetapi pelaksanaan dalam praktiknya di Pengadilan Niaga ternyata berbeda dengan ketentuan tersebut di atas. Mengenai pembuktian sederhana sering terjadi adanya penafsiran berbeda-beda atau inkonsistensi penafsiran di kalangan para Hakim Kepailitan tentang ketidakjelasan pengertian pembuktian sederhana. Apa yang sudah diputus oleh *Judex Factie* yang menyatakan terbukti secara sederhana, belum tentu *Judex Juris* mau menerima putusan tersebut, dan bahkan *Judex Juris* mengatakan tidak terbukti secara sederhana, ataupun sebaliknya<sup>100</sup>.

---

<sup>100</sup> Victorianus Randa Paung, *Op. Cit.*, halaman 64-65.

Inkonsistensi putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa kasus-kasus permohonan kepailitan, terutama dalam mengartikan terbukti secara sederhana (sumir) tersebut, dapat dilihat dari kasus permohonan pailiti yang diajukan oleh Dewan Komisiner OJK terhadap perusahaan asuransi jiwa PT. BAJ dengan perkara Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Putusan Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang pada putusan *Judex Factie* berpendapat pembuktian yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU dikarenakan masih adanya sengketa antara para pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara perihal Keputusan Pencabutan Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Dewan Komisiner OJK sehingga menimbulkan perselisihan antara para pihak dan proses pembuktian menjadi tidak sederhana karenanya permohonan pailit ditolak, namun pada putusan *Judex Juris* berpendapat lain yaitu menyatakan permohonan pailit dikabulkan dan membatalkan putusan *Judex Factie* karena *Judex Juris* berpendapat bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara dan Kepailitan adalah dua hal yang berbeda dan tidak dapat disatukan, sehingga *Judex Factie* tidak perlu mengkaitkan objek sengketa Tata Usaha Negara dalam pembuktian sederhana.

Victorianus menjelaskan bahwa hambatan-hambatan yang sering kali dihadapi dalam pembuktian sederhana dalam praktiknya di Pengadilan Niaga adalah adanya perbedaan cara pandang yang melahirkan perbedaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga (baik yang setingkat maupun dengan tingkat di atasnya) dalam memeriksa kasus-kasus Permohonan Pailit<sup>101</sup>. Permasalahan

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, halaman 94.

mengenai penerapan pembuktian sederhana ini tidak hanya terjadi pada perkara yang baru disampaikan tersebut, namun pada putusan-putusan perkara pailit sebelumnya juga telah ada perbedaan pemahaman dan penerapan pembuktian sederhana sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang terkait.

### **C. Analisis Pertimbangan Hakim Yang Menerapkan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015.**

#### **1. Posisi Kasus**

Latar belakang Dewan Komisiner OJK mengajukan Permohonan Pailit kepada PT. BAJ yang berkedudukan di jalan Matraman Raya Nomor 165-167 Jakarta, karena dalam menjalankan usaha asuransinya PT. BAJ tidak menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga PT. BAJ memiliki dua atau lebih kreditor dan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Maksud dari OJK menyatakan PT. BAJ tidak menjalankan usaha asuransinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena PT. BAJ telah mengabaikan batas tingkat solvabilitas yang diizinkan di dalam perundang-undangan. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 424/KMK.06/2003 tertanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan reasurani setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

Berdasarkan hasil analisis dari laporan keuangan Triwulan II tahun 2007 yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, PT. BAJ mengalami penurunan tingkat solvabilitas pada tahun 2007 menjadi sebesar 74,14%. Penurunan tingkat solvabilitas ini melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424 Tahun 2003. Terhadap pelanggaran ketentuan ini, Kementerian Keuangan telah memberikan sanksi administratif kepada PT. BAJ sebagai berikut:

1. Surat Nomor S-1287/MK.10/2007 tertanggal 9 Oktober 2007 perihal Sanksi Peringatan Pertama;
2. Surat Nomor S-1468/MK.10/2007 tertanggal 04 Desember 2007 perihal Sanksi Peringatan Kedua;
3. Surat Nomor S-804/MK.10/2008 tertanggal 04 Juni 2008 perihal Sanksi Peringatan Ketiga.

Ketika sampai pada surat peringatan ketiga PT. BAJ tetap tidak mampu memenuhi tingkat solvabilitas sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424 Tahun 2003, sehingga Kementerian Keuangan mengeluarkan lagi sanksi pembatasan kegiatan usaha dengan surat Nomor S-694/MK.10/2009 tanggal 30 April 2009. Kemudian Kementerian Keuangan kembali lagi mengeluarkan surat sanksi administratif kepada PT. BAJ mengenai kekurangan dana jaminan dengan surat perihal sanksi peringatan pertama dan terakhir yang dikeluarkan dengan Nomor S-87.MK.10/2010 pada tanggal 1 Februari 2010; serta mengeluarkan saksi mengenai

penegasan sanksi pembatasan kegiatan usaha dengan surat Nomor S-846/MK/10/2011 tertanggal 1 Agustus 2011.

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK terhadap PT.BAJ yang dilakukan pada tanggal 9 September 2013, terbukti bahwa perhitungan rasio tingkat solvabilitas PT. BAJ untuk periode laporan 31 Desember 2012 minus sebesar 1.159,70% atau mengalami kekurangan sebesar Rp. 1.094.163.000.000,- (satu triliun sembilan puluh empat miliar seratus enam puluh tiga juta rupiah). Pada tanggal 30 Juni 2013 OJK mengadakan lagi pemeriksaan terhadap tingkat solvabilitas PT. BAJ masih mengalami minus sebesar 1.045,62% atau mengalami kekurangan sebesar Rp. 1.020.754.000.000,- (satu triliun dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah).

Berdasarkan laporan keuangan PT. BAJ per 31 Mei 2013 yang disusun berdasarkan KMK Nomor 424 Tahun 2003 ternyata total ekuitas PT. BAJ berjumlah minus Rp. 953.054.000.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga miliar lima puluh empat juta rupiah). Dengan demikian, PT. BAJ dinilai oleh OJK tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada para nasabahnya dalam hal ini pemegang polis.

Kendati telah diberikan sanksi, PT. BAJ tetap tidak mampu untuk memenuhi tingkat solvabilitas dan ekuitas yang diwajibkan, sehingga pada tanggal 18 Oktober 2013 OJK menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-112/D.05/2013 tentang pencabutan Izin Usaha di bidang Asuransi Jiwa atas PT. BAJ guna melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat serta untuk mencegah kerugian masyarakat yang akan timbul kemudian sebagai



akibat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Di samping PT. BAJ tidak memenuhi kewajiban tingkat solvabilitas dan ekuitas yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, PT. BAJ juga memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dalam hal ini pemenuhan kewajiban pemberian manfaat kepada nasabah atau pemegang polis.

OJK di dalam Permohonan Pailitnya juga mendalilkan bahwa pertanggal 18 Februari 2015, PT. BAJ mempunyai utang kepada 39 (tiga puluh sembilan) orang nasabah atau pemegang polis dalam bentuk kewajiban pembayaran klaim asuransi yang belum dibayarkan sebesar Rp. 831.127.649,- (delapan ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tujuh enam ratus empat puluh sembilan rupiah). Selain itu OJK juga menyatakan PT. BAJ memiliki utang kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk melalui PT. Binasentra Purna yang berasal dari pengalihan portofolio asuransi jiwa kredit KPR-BTN sebesar Rp. 48.583.449.492,- (empat puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) pada bulan Desember 2012.

OJK kemudian mendalilkan lebih lanjut bahwa PT. BAJ per 30 Juni 2013 mempunyai utang klaim asuransi sebesar RP. 110.748.000.000,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang merupakan utang klaim asuransi kepada 13.209 pemegang polis dengan jumlah peserta sebanyak 925.018 orang. Menurut OJK, PT. BAJ telah memenuhi syarat untuk dipailitkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.

Terhadap latar belakang pengajuan Permohonan Pailit oleh Dewan Komisiner OJK, PT. BAJ dalam proses persidangan mengajukan jawaban yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili sengketa antara Perusahaan Asuransi dengan pemegang polis di mana mengacu pada Pasal 54 ayat (1), (2) dan (4) UUP yang mana menurut PT. BAJ, lembaga yang berhak menangani sengketa ini adalah Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Selain itu, PT.BAJ juga mempertanyakan masalah *legal standing* dari Dewan Komisiner OJK sehingga menurut PT. BAJ seharusnya Permohonan Pailit yang diajukan oleh OJK terhadap PT. BAJ ini tidak dapat diterima.

PT. BAJ juga beranggapan bahwa pemegang polis asuransi bukanlah seorang kreditor dan pembayaran klaim manfaat asuransi yang belum dibayarkan bukanlah utang, jadi PT. BAJ merasa keberatan dengan dalil OJK yang menyatakan pemegang polis merupakan seorang kreditor dan klaim asuransi yang belum dibayarkan adalah salah satu bentuk utang dalam hukum kepailitan, karena tidak ada unsur pinjaman pokok dan bunga di dalamnya, yang ada hanya perjanjian pertanggungan yang mengarah pada risiko, jadi pembayaran manfaat asuransi bukan merupakan utang.

PT. BAJ kemudian juga mendalilkan bahwa OJK mengajukan kepailitan terhadap PT. BAJ karena menduga OJK sudah putus asa lantaran tidak dapat mengeksekusi pencabutan izin usaha asuransi dari PT. BAJ yang dalam hal ini sedang dalam pemeriksaan tingkat Kasasi Mahkamah Agung, yang mana surat keputusan pencabutan izin usaha tersebut sebelumnya telah diajukan keberatannya

oleh PT. BAJ di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan PT. BAJ mengatakan OJK melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik karena masalah solvabilitas dan ekuitas OJK hanya memberikan sanksi administratif tanpa mempertimbangkan suatu solusi agar menyetatkan kembali tingkat solvabilitas dan ekuitas PT. BAJ kembali<sup>102</sup>.

Dewan Komisioner OJK guna menguatkan dalil-dalil dari permohonan, pada tahap pembuktian menghadirkan saksi sebanyak 4 (empat) saksi yang merupakan pemegang polis yang haknya belum diberikan oleh PT. BAJ dan 2 (dua) Ahli kepailitan serta 2 (dua) ahli di bidang Asuransi untuk membuktikan adanya unsur pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, namun pihak PT. BAJ juga menghadirkan 2 (dua) saksi sebagai mitra PT. BAJ dan menghadirkan seorang Ahli di bidang Asuransi dalam proses pembuktian. Terhadap proses tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak seluruh Permohonan Pailit yang diajukan oleh Dewan Komisioner OJK karena proses pembuktiannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, sehingga Permohonan Pailit harus ditolak.

## **2. Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis telah menjelaskan pengaturan pembuktian sederhana dan telah diuraikan pula proses persidangan serta latar belakang Permohonan Pailit antara Dewan Komisioner OJK selaku Pemohon Pailit terhadap PT. BAJ selaku Termohon Pailit, guna mengetahui perbedaan putusan *Judex Factie* dan *Judex Juris* maka perlu diketahui pertimbangan masing-

---

<sup>102</sup> Robert, *Op. Cit.*, halaman 119-124.

masing Majelis Hakim, baik di tingkat *Judex Factie* maupun tingkat *Judex Juris* untuk selanjutnya dilakukan analisis.

Pertimbangan Hakim *Judex Factie* pada Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga Majelis Hakim yang diketuai oleh Titik Tejaningsih, dan Suko Triyono dan Eko Sugianto selaku Hakim Anggota adalah:

1. Bahwa terhadap eksepsi Termohon Pailit mengenai kewenangan absolut, *Judex Facti* menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pailit Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga,Jkt.Pst;
2. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Kuasa Pemohon, ternyata Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa yang sah untuk beracara di persidangan menurut Undang-Undang dimana Surat Kuasa tersebut merupakan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Muliaman D.Hadad selaku ketua Dewan Komisioner OJK sebagai pihak yang berhak untuk itu, oleh karenanya eksepsi PT. BAJ mengenai *legal standing* OJK beralasan untuk ditolak;
3. Bahwa mengenai eksepsi PT. BAJ yang menyatakan masih adanya sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Kasasi mengenai pembatalan keputusan OJK yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, Permohonan Pailit Pemohon dianggap *premature* untuk diajukan sebelum keluarnya putusan Tata Usaha Negara tingkat Kasasi yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menyangkut masalah pembuktian

yang harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, karenanya terhadap eksepsi tersebut beralasan untuk ditolak;

4. Bahwa dalam eksepsi PT. BAJ mengatakan Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon *obscuur libel* karena dalam permohonannya Pemohon mendalilkan konsumen atau pemegang polis sebagai kreditor, dan klaim asuransi adalah utang, sementara PT. BAJ menjelaskan tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa pemegang polis adalah kreditor dan dan klaim manfaat asuransi adalah utang, sehingga permohonannya kabur. Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah menyangkut masalah pembuktian yang harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, terhadap pertimbangan Hakim di atas beralasan untuk eksepsi ditolak;
5. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 2 ayat (5), Pasal 7 ayat (2) UUK-PKPU Jo. Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 55 UU OJK Jo. Pasal 50 UUP. Hakim berpendapat bahwa kewenangan pengajuan Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik yang sebelumnya merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan, maka sejak tanggal 31 Oktober 2012 kewenangan tersebut telah beralih kepada OJK dan Dewan Komisioner OJK memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, dengan demikian Permohonan Pailit ini telah

diajukan oleh Pemohon yang berhak sehingga telah memenuhi syarat formil;

6. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan dengan dikeluarkannya surat pencabutan izin Nomor KEP-112/D.05/2013 tertanggal 18 Oktober 2013 karena PT. BAJ tidak dapat menjaga tingkat solvabilitas minimal 120% dari risiko kerugian yang mungkin timbul bahkan PT. BAJ mengalami ekuitas minus Rp.931.650.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Pasal 11, yang mana adalah merupakan salah satu dasar adanya dasar Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pailit terhadap Termohon;
7. Bahwa Majelis Hakim juga menimbang terhadap dalil adanya utang tersebut dibantah oleh Termohon dan Termohon menyatakan masih memiliki kemampuan untuk melakukan kewajibannya berupa pembayaran klaim kepada para pemegang polis;
8. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalil jawaban Termohon yang bersesuaian dengan bukti bertanda T-4 berupa fotocopy Akta Permohonan Kasasi Nomor 180/G/2013/PTUN-JKT yang tidak dibantah oleh Pemohon diketahui bahwa keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-112/D.05.2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha di bidang Asuransi telah ditolak oleh Termohon dan telah dilakukan Upaya

Hukum yang saat ini masih dalam proses Pemeriksaan Kasasi sehingga belum memiliki kekuatan hukum tetap;

9. Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim masih ada perselisihan terhadap Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-112/D.05/2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha bidang Asuransi Jiwa atas PT. BAJ tersebut di atas;
10. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian mengenai klaim asuransi dalam perkara ini menjadi tidak sederhana; sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU serta perundang-undangan yang bersangkutan;
11. Bahwa karena permohonan OJK ditolak dengan pertimbangan tersebut maka terhadap permohonan kurator dan bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
12. Bahwa karena permohonan pailit ditolak, maka membebankan biaya perkara kepada OJK.

Berdasarkan dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian mengenai adanya utang menjadi tidak sederhana karena masih adanya perselisihan mengenai Pencabutan Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-112/D.05/2013 kepada PT. BAJ yang belum adanya kekuatan hukum tetap terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

Sebelum dilakukan analisis terhadap pertimbangan *Judex Factie*, maka perlu diketahui terlebih dahulu pertimbangan dari *Judex Juris* yang diketuai oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi S.H., LL.M, H Mahdi Soroina Nasution S.H., M.Hum

dan Gusti Agung Sumanatha S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota pada tingkat Kasasi agar dapat menjadi bahan perbandingan dalam melakukan analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga perihal asas pembuktian sederhana. Dimana pertimbangannya sebagai berikut:

Terhadap keberatan-keberatan pada memori kasasi, *Judex Juris* berpendapat terhadap keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan. Adapun isi pokok-pokok memori kasasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *judex factie* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan menyatakan bahwa permohonan pailit ditolak karena masih ada upaya hukum kasasi dalam Perkara Tata Usaha Negara atas Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-112/D.05/2013 tertanggal 18 Oktober 2013. Dimana hal tersebut tidak terkait dalam kepailitan seperti dalil-dalil berikut:
  - a. Bahwa tindakan Dewan Komisioner OJK mengeluarkan surat keputusan Nomor KEP-112/D.05/2013 karena sudah merupakan kewenangan dari OJK, dan surat pencabutan izin ini merupakan konsekuensi yang harus di terima dari PT. BAJ karena tidak mampu memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% dari risiko kerugian yang mungkin timbul akibat dari deviasi, bahwa dalam jawaban Termohon Kasasi tidak ada satu dalil pun menolak mengenai terjadinya penurunan tingkat solvabilitas. Dan Termohon Kasasi juga sama sekali tidak menyinggung hal terkait dengan tingkat solvabilitas Termohon kasasi;





sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Kasasi dan bantahan-bantahan dari Termohon Kasasi sebagai pemenuhan dari Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU;

- c. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim *judex factie* telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.
3. Bahwa *judex factie* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena menganggap pembuktian mengenai klaim asuransi dalam perkara ini tidak sederhana:
    - a. Bahwa dalil Termohon Kasasi dalam eksepsinya yang menyatakan bahwa permohonan Pernyataan Pailit Pemohon Kasasi tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena klaim asuransi bukanlah utang dan pemegang polis bukanlah kreditor, telah secara tegas ditolak oleh *Judex Factie*;
    - b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUP dinyatakan: “Asuransi adalah Perjanjian antara dua pihak yaitu antara perusahaan asuransi dan pemegang polis.....dst”; dan jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (6) UUK-PKPU, dinyatakan: “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor;

- c. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut sudah sangat jelas klaim asuransi yang telah jatuh waktu adalah merupakan utang.
- d. Bahwa keterangan 2 (dua) ahli Kepailitan dan 2 (dua) ahli Asuransi dari Pemohon Kasasi yang telah didengar di dalam persidangan perkara *a quo* juga menyatakan bahwa klaim asuransi adalah utang dan pemegang polis adalah kreditor, sebagai berikut:
- 1) Dr. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. dalam keterangannya selaku Ahli Kepailitan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 1 April 2015 menyatakan: “Perusahaan asuransi yang berkewajiban membayar klaim adalah prestasi yang merupakan utang. Contoh lain, developer tidak membangun apartemen, maka dengan tidak menyerahkannya developer atas properti yang dibangun, itu disebut utang”;  
Menurut UUP, asuransi adalah perjanjian, jadi bagian perikatan. Jadi, apa yang telah diperjanjikan itu sebagai prestasi yang harus dilakukan. Prestasi yang tidak dilakukan itulah namanya utang;  
Pemegang polis adalah kreditor, karena pemegang polis adalah pihak yang akan menerima prestasi dari perusahaan asuransi, dalam konteks kepailitan;
  - 2) Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. dalam keterangannya selaku Ahli Kepailitan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 9 April 2015 menyatakan: “Menurut UUK-PKPU, utang adalah kewajiban yang dapat dibayar dengan sejumlah uang, baik langsung maupun

kontinjen, yang dilakukan oleh debitor kepada kreditor, dan juga telah lewatnya waktu”;

Klaim yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih bisa disebut sebagai utang, sesuai dengan definisi pengertian utang berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UUK-PKPU;

Menurut UUK-PKPU, terdapat 3 jenis kreditor, yaitu: kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preference. Sedangkan dalam asuransi, yang disebut kreditor adalah tertanggung yang klaimnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

- 3) Sdr. Julian Noor dalam keterangannya selaku Ahli Asuransi dalam persidangan hari Kamis, 9 April 2015 menyatakan: “Menurut saya asuransi adalah perjanjian, dikarenakan asuransi memperjanjikan kepada Tertanggung sejumlah uang (sesuai UUP), dimana Tertanggung terlebih dahulu membayar premi sesuai yang diperjanjikan jumlah dan waktunya, dan Penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi) membayar klaim bila yang diperjanjikan tersebut terjadi”;

Dalam laporan keuangan suatu perusahaan asuransi yang telah diaudit, yang dilaporkan tiap bulan dan tahunan ke OJK, disebutkan bahwa klaim adalah utang dan ditentukan dalam sejumlah uang;

Dalam pencatatan memang disebutkan bahwa klaim yang belum dibayar itu adalah utang klaim. Perusahaan asuransi yang memiliki

utang klaim wajib melakukan pembayaran maksimal dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah disepakatinya jumlah klaim tersebut;

4) Togar Parlindungan Pasaribu dalam keterangannya selaku Ahli Asuransi dalam persidangan hari Kamis, 9 April 2015 menyatakan: “Klaim adalah utang. Karena, kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar apabila pemilik polis telah membayar sampai jangka waktu kontrak selesai, dan apabila tidak dibayar maka disebut utang. Ada klaim apabila meninggal, klaim yang telah jatuh waktu, klaim *surrender*, dan klaim *partial withdraw*”;

e. Bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas jelas bahwa klaim asuransi yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah utang dan pemegang polis adalah kreditor sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Kasasi menjatuhkan Pailit terhadap Termohon pailit.

4. Bahwa *Judex Facti* mendasarkan putusan pada pertimbangan yang tidak sesuai dan menyimpang dari substansi pokok perkara yang menjadi dasar permasalahan, di samping *Judex Facti* telah pula mengaitkan permohonan pernyataan pailit dengan sengketa Tata Usaha Negara, *Judex Juris* berpendapat padahal sangat jelas objek sengketa antara perkara kepailitan dengan Tata Usaha Negara berbeda, dan tidak ada kaitan sama sekali.

5. Bahwa *Judex Juris* berpendapat hal tersebut terlihat dari substansi sengketa Tata Usaha Negara dimana yang menjadi objek adalah Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Nomor KEP-12/D.05/2013, tanggal 18

Oktober 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, sedangkan yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara *a quo* adalah Termohon Kasasi memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidak-tidaknya satu utang yang telah jatuh waktu sebagaimana disyaratkan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Hal mana juga terlihat dari tidak terpenuhinya tingkat solvabilitas dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat timbulnya deviasi dalam pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.

### **3. Analisis Hukum**

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, pada point 4 pertimbangan *Judex Factie*, dalam proses pembuktiannya Termohon mengatakan pemegang polis bukanlah kreditor dan klaim asuransi bukanlah utang. Mengenai hal tersebut perlu diketahui terlebih dahulu apa sebenarnya pemegang polis, klaim asuransi, kreditor dan utang.

Pemegang Polis menurut UUP adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, untuk mendapatkan perlindungan atau pengelola atas risiko bagi dirinya, tertanggung, dan peserta lainnya. Seorang ahli kepailitan Hadi Shubhan menjelaskan bahwa pemegang polis adalah pihak yang akan menerima prestasi dari perusahaan asuransi, dalam konteks kepailitan.

Klaim asuransi adalah tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak pemegang polis yang

masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh Perusahaan Asuransi jika pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak tertanggung, ketika terjadi musibah yang diderita oleh pihak tertanggung.

Kreditor menurut UUK-PKPU Pasal 1 ayat (2) adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan. Utang dalam UUK-PKPU tercantum pada Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing. Baik secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Berdasarkan pengertian di atas, pemegang polis dan Perusahaan Asuransi melakukan perjanjian hukum, dimana dari perjanjian tersebut menimbulkan suatu prestasi, dan prestasi tersebut harus dipenuhi sesuai dengan isi dari perjanjian yang telah dibuat dan bersifat wajib, seperti misalnya pemegang polis diwajibkan harus membayar premi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan jumlah tertentu, dan Perusahaan Asuransi wajib mengeluarkan klaim asuransi pada saat pemegang polis mengalami kerugian, kerusakan, pemegang polis meninggal dunia, dan seterusnya.

Menurut penulis dari hubungan hukum di atas, pemegang polis dapat dikatakan kreditor apabila perusahaan asuransi tidak memberikan klaim asuransi sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan kepada pemegang polis, karena

klaim asuransi adalah suatu prestasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi, sehingga apabila perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi prestasinya, maka perusahaan asuransi tersebut memiliki utang kepada pemegang polis yaitu berupa klaim asuransi.

Telah dibenarkan juga oleh *Judex Juris* dalam pertimbangannya pada point 3 huruf b, c, dan d jika dikaitkan Pasal 1 ayat (1) UUP dengan Pasal 1 ayat (6) UUK-PKPU, maka sudah sangat jelas klaim asuransi yang telah jatuh waktu adalah merupakan utang, dan dari penjelasan para ahli kepailitan yang dihadirkan di persidangan dapat diambil kesimpulan bahwa pemegang polis adalah kreditor karena pemegang polis adalah pihak yang akan menerima prestasi dari perusahaan asuransi, dan pada hakikatnya utang adalah kewajiban untuk dibayar dengan sejumlah uang, baik langsung maupun kontinjen yang harus dilakukan debitor kepada kreditornya. Para ahli asuransi juga mengatakan dalam pencatatan laporan keuangan suatu perusahaan asuransi biasanya klaim yang belum dibayar itu adalah utang klaim. Dengan demikian jelaslah bahwa pemegang polis adalah kreditor dan klaim asuransi adalah utang.

Pertimbangan *Judex Factie* pada point 5 mengenai kewenangan pengajuan kepailitan terhadap perusahaan asuransi, dalam Pasal 2 UUK-PKPU, telah ditentukan secara limitatif bahwa pihak yang dapat mengajukan Permohonan Pailit bagi seorang debitor adalah sebagai berikut:

- a. Debitor yang bersangkutan;
- b. Kreditor atau para kreditor;
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum;



- d. Bank Indonesia apabila debitornya bank;
- e. Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaiannya;
- f. Menteri Keuangan dalam hal debitornya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak pada kepentingan publik.

Melihat hubungan dengan Permohonan Pailit, perusahaan asuransi, pada bagian penjelasan Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU menyebutkan bahwa kewenangan untuk mengajukan pailit bagi perusahaan asuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan, ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat dan memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan perekonomian<sup>103</sup>

Kewenangan tetap berada di tangan Menteri Keuangan sampai lahirnya OJK pada tahun 2011 berdasarkan Pasal 55 UU OJK Jo. Pasal 50 ayat (1) UUP. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, bahwa berdasarkan penjelasan di atas kewenangan OJK mengajukan permohonan pailit adalah karena perintah undang-undang.

---

<sup>103</sup> Robert, *Op. Cit.*, halaman 130.

Pertimbangan *Judex Factie* pada point 8, 9, dan 10 bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap memori kasasi yang diajukan Termohon Pailit Perihal Keputusan Pencabutan Izin Nomor KEP-112/D.05/2013 yang dikeluarkan Dewan Komisioner OJK sedang berlangsung pemeriksaannya di tingkat kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara dan belum mendapat kekuatan hukum tetap dimana pada waktu yang sama juga sedang berlangsung pemeriksaan pailit di Pengadilan Niaga, sehingga menimbulkan perselisihan terhadap keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-112/D.05/2013 terhadap hal tersebut hakim berpendapat proses pembuktian menjadi tidak sederhana sehingga Permohonan Pailit harus ditolak. Dari pertimbangan tersebut di atas perlu diketahui bahwa Dewan Komisioner OJK mengeluarkan surat keputusan tentang pencabutan izin terhadap PT. BAJ, karena setelah dilakukan pemeriksaan laporan keuangan triwulan II dimana PT. BAJ mengalami penurunan tingkat solvabilitas kesehatan keuangan sebesar 74.14% di tahun 2007 dan telah diberikan surat peringatan oleh Menteri Keuangan untuk mengembalikan tingkat solvabilitas kesehatan keuangan minimal 120% sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008. Bahwa perihal Pencabutan Izin Usaha yang dikeluarkan oleh OJK tidak semata-mata langsung dikeluarkan begitu saja, melainkan harus ada tindakan sanksi peringatan yang dikeluarkan terlebih dulu, namun bila sanksi-sanksi yang diberikan tidak berpengaruh maka OJK berdasarkan keputusan Dewan Komisioner dapat mengeluarkan surat keputusan pencabutan izin usaha sesuai dengan kewenangan OJK dalam Pasal 9 huruf h UU OJK.

Melihat sengketa Tata Usaha Negara yang masih berlangsung apakah dapat berpengaruh terhadap proses kepailitan. Sebelumnya harus diketahui bahwa ruang lingkup hukum Tata Usaha Negara yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkepentingan dalam menyelesaikan perkara Administrasi Negara seperti keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat merugikan pihak tertentu dimana objeknya adalah Surat Keputusan, sementara itu berbeda dengan Pengadilan Niaga khususnya kepailitan yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara utang-piutang dengan objeknya adalah sebagaimana yang tertera di Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yaitu: “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Dengan demikian objek dalam kepailitan adalah, adanya utang, kreditor lebih dari dua, dan sudah jatuh waktu serta dapat ditagih.

Terkait objek dalam kepailitan yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, sama halnya dengan ruang lingkup pembuktian sederhana jika dilihat dari penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU berbunyi “yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pailit, dengan demikian jelaslah bahwa ruang lingkup pembuktian sederhana hanya adanya kreditor lebih dari dua, dan adanya utang yang telah jatuh waktu dan tidak

dibayar. Sehingga berdasarkan uraian di atas, objek sengketa Tata Usaha Negara dan objek sengketa Kepailitan adalah dua hal yang berbeda, sehingga tidak ada hubungan sama sekali dalam perkara kepailitan.

Menurut *Judex Factie* karena masih adanya sengketa Tata Usaha Negara yang belum memiliki keputusan berkekuatan hukum tetap maka hakim menolak Permohonan Pailit yang diajukan, jika dilihat pendapat dari ahli kepailitan Hadi Shubhan dalam persidangannya pada hari rabu tanggal 1 April 2015 menjelaskan bila OJK mengajukan Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi walaupun masih dalam sengketa Tata Usaha Negara, maka menurut Ahli apabila ada proses peradilan terlebih dahulu kemudian pailit, maka proses peradilan terdahulu tidak berlaku, karena ranahnya beda antara Tata Usaha Negara dengan pailit. Dilihat juga dari Pasal 29 UUK-PKPU yang berbunyi Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitor.

Berdasarkan dari uraian di atas menjelaskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah dalam menerapkan hukum, dan tidak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga menolak Permohonan Pailit yang diajukan OJK dengan alasan masih belum adanya kekuatan hukum tetap terhadap sengketa di luar pailit seperti sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga tidak memenuhi pembuktian sederhana.

*Judex Juris* juga berpendapat dalam pertimbangannya pada point 4 dan 5 bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* menyimpang dari substansi pokok perkara

karena mengaitkan Permohonan Pailit dengan sengketa Tata Usaha Negara yang tidak ada kaitannya sama sekali, karena dalam Permohonan Pailit pokok permasalahannya adalah memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi setelah dilakukan analisis terhadap pertimbangan hakim pada putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Kasasi Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dapat diketahui bahwa pada putusan *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan asas pembuktian sederhana sebagaimana di Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU dan pada putusan *Judex Juris* pada penerapan asas pembuktian sederhananya telah sederhana dan terpenuhi.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada rumusan masalah sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang Pembuktian Sederhana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU. Pada dasarnya tujuan dilakukannya Pembuktian Sederhana ini dalam kepailitan agar penyelesaian sengketa perselisihan yang diajukan ke Pengadilan Niaga tidak menjadi terlarut-larut dan memakan biaya yang banyak.
2. Penerapan Asas Pembuktian Sederhana di Pengadilan Niaga ternyata tidak semudah membayangkan arti kata itu sendiri, yang mana artinya sesuatu yang bisa dibuktikan dengan mudah, tidak berbelit-belit, dan proses pembuktiannya cepat. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak ditemui hambatan-hambatan serta penafsiran ganda dari kalangan Hakim Kepailitan. Sehingga ketidakseragaman dan ketidaktegasan ini memungkinkan para hakim untuk menyalahgunakannya sebagai peluang untuk mencapai tujuan-tujuan non-hukum.
3. Analisis Pertimbangan Hakim yang menerapkan asas pembuktian sederhana dalam Putusan Perkara Pailit Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Kasasi Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 pada putusan *Judex Factie* menolak Permohonan Pailit yang

diajukan karena Majelis Hakim menilai proses pembuktian pada perkara tersebut tidak memenuhi asas pembuktian sederhana, tetapi pada *Judex juris* berpendapat setelah dilakukannya proses pemeriksaan ternyata Majelis Hakim *Judex Factie* salah dalam menerapkan hukum, dan *Judex Juris* menyatakan bahwa pembuktian telah memenuhi unsur Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, oleh karena itu *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Factie* dan mengabulkan permohonan Pailit.

## **B. Saran**

1. Ketentuan Pembuktian Sederhana yang telah diatur pada UUK-PKPU sekarang ini selayaknya harus diperhatikan dan dikaji oleh para legislator, karena pembuktian sederhana ini cenderung bertentangan dengan tujuan filosofis dari hukum kepailitan itu sendiri dengan demikian diharapkan dapat ditemukan suatu metode pembuktian baru yang tepat agar dapat memberikan hukum pailit yang adil, pasti, dan bermanfaat bukan hanya kepada kreditor maupun debitor saja, tetapi juga kepada seluruh *stakeholders* yang terlibat di dalamnya, mengingat makna utang dalam Pasal 1 ayat (6) mengandung makna luas, maka pembuktiannya cenderung tidak sederhana.
2. Terdapat ketidakjelasan tolak ukur atau parameter batasan sampai mana suatu pembuktian dikatakan pembuktian sederhana, sehingga hal tersebutlah yang banyak menimbulkan penafsiran-penafsiran ganda di kalangan Hakim Kepailitan, oleh karena itu kedepannya diharapkan kepada pihak Pemerintah untuk dapat dilakukan revisi UUK-PKPU untuk mencantumkan batas

ketentuan Pembuktian Sederhana, agar dalam pelaksanaannya nanti tidak lagi menimbulkan penerapan hukum yang berbeda.

3. Hakim seyogiannya harus bijak dan mampu mengambil keputusan sesuai dengan keilmuannya, oleh karena itu untuk menghasilkan penafsiran-penafsiran aturan hukum yang seragam, Hakim juga harus dibekali ilmu seperti seminar atau *workshop* yang dikhususkan untuk para Hakim Kepailitan terkhusus Hakim Muda, karena putusan Hakim menentukan nasib dari pihak pihak yang terkait, baik kreditor, debitor, pihak *stakeholders*, seperti dalam perkara Dewan Komisioner OJK terhadap PT. BAJ yang sampai pada tingkat kasasi dimana masing-masing hakim dari pertimbangannya berbeda paham mengenai penerapan asas Pembuktian Sederhana sehingga menimbulkan *inconsistensi* penerapan asas Pembuktian Sederhana.



## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamualaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi seluruh mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkait dengan hal tersebut, maka disusunlah skripsi ini dengan judul: **Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Dewan Komisioner Otoritasa Jasa Keuangan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 408K/Pdt-Sus-Pailit/2015).**

Dengan terselesaikannya skripsi ini, perkenankanlah saya menghanturkan ucapan penghargaan dan terimakasih yang setulus tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Fadli Said Azzubaidi dan Ibunda yang terkasih Winarni yang dengan kasih dan sayangnya telah berjuang untuk ku memberikan dukungan moril dan materil demi ku untuk menyelesaikan pendidikan ini.
2. Terimakasih yang sebesar-besarnya juga kepada kedua kakak penulis, Annisa Fitri dan Nurul Fatriani serta kedua abang ipar juga Ariandi dan Zulfadli, yang selalu memberikan perhatian dan dukungan penuh kepada penulis sampai saat ini, semoga Allah selalu memberikan limpahan Kesehata, Rahmat, dan Karunia kepada semuanya baik di dunia maupun di akhirat, amin.

3. Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.Ap atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menggunakan seluruh fasilitas yang ada di lingkungan Kampus ini dan menyelesaikan program studi penulis dengan baik.
4. Terimakasih kepada Ibu Ida Hanifah S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum serta Bapak Faisal S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan kesempatan penulis untuk bisa menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Ida Nadirah S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Lailatus Sururiyah S.H., M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh perhatian selalu berusaha untuk memperbaiki skripsi penulis lebih baik dari sebelumnya sampai bimbingan ini selesai.
6. Disampaikan juga ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu-ilmunya sampai saat ini.
7. Terimakasih kepada seluruh Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu (KPS) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan wadah kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih mendalam soal beracara.

8. Terimakasih kepada teman, sahabat seperjuangan Serda Widodo Febrianto sampai saat ini meskipun jalur yang ditempuh berbeda, sampai jumpa dalam kondisi yang lebih baik lagi kawan.
9. Terimakasih kepada seluruh Delegasi Peradilan Semu National Anti Money Loundring IV (NAMLE IV) di Universitas Trisakti Abangda Sutan Arfaiz S.H, Abangda Irvan Zakarian S.H, kakanda Lilis Suganda S.H, kakanda Hidayatus Sakinag S.H, Kesuma Putra, Chyntia Hadita, Eza Ista Maulida Sinaga, Raihan Dhiah Priamana, Maya Nurindah Sari, Firda Kharisma Siregar, Indah Apriani Br. Pane, dan Putri Dahlainur
10. Terimakasih kepada seluruh Delegasi Peradilan Semu Piala A.G. Pringgogigdo di Universitas Airlangga Era Husni Thamrin, M. Syarul Ramadhan, Fauzi Harahap, Prayoga Arifin, Irma Yanti Siregar, Dian Seva Utami, Putri Syuhada, Yana Marliana Saragi, Faradila Umayya Nasution, Nur Rahma Nasution, yang selalu memberikan support nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan semester akhir yang selalu membantu penulis dalam penulisan skripsi ini Muhammad Erik Kantona, Fathin Abdullah, Muhammad Tarmidzi, Harry Harmono, dan Ika Widiyanti yang saling memberikan semangat kepada penulis hingga sampai skripsi ini diselesaikan.
12. Terimakasih juga penulis sampaikan khususnya kepada Suci Adha Aprilianti S yang juga selalu membantu dan memberikan dorongan

semangat, canda tawa dan masukan-masukan kepada penulis sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini.

13. Terimakasih juga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Jekson F. Sitorus S.H., M.H. selaku korator yang selalu bisa memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis, baik dalam kegiatan kompetisi maupun dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata kalau ada jarum yang patah, jangan di simpan di dalam peti, kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati, kebenaran hanya milik Allah SWT dan kesalahan ada pada Manusia, mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaanya dan mungkin lebih disempurnakan dengan penelitian-penelitian selanjutnya, terimakasih Wassalamuaalaikum Wr. Wb.



*Kepedulian, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muliatar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : FAHD NOVIAN  
NPM : 1406200487  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015)  
Pembimbing I : IDA NADIRAH, S.H., M.H  
Pembimbing II : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
27-02-2018	Skripsi Diterima		
05-03-2018	- Bab II point c & Bab III point B & pembantu & k. sempurna kebal - Sistematika penulisan & footnote & pembantu & sesuaikan dgn pedoman.		
15-03-2018	Bab IV & Sistematika penulisan & pedoman.		
16-03-2018	ACC & dilanjutkan ke Pembimbing I		
19-3-2018	Penerimaan skripsi		
23-3-2018	Perbaikan skripsi; 'kata bahasa Eoof note. kesimpulan.		
28-3-2018	Begitu benar.		
28.3-2018	ACC diujikan & di pertanyakan.		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

IDA NADIRAH, S.H., M.H

Pembimbing II

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A